



PENERAPAN HUKUM SYARIAH ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM

IMPLEMENTATION OF ISLAMIC SHARIA LAW IN BRUNEI DARUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

ARINI FIRDAUSIYAH

NIM 120910101018

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluargaku yang selalu memberi cinta tanpa batas dan selalu sabar dalam memberikan dukungan, serta doa yang tidak pernah putus.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan kesabaran.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.

MOTTO

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak."

(Aldus Huxley)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini Firdausiyah

NIM : 120910101018

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PENERAPAN HUKUM SYARIAH ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Februari 2017

yang menyatakan,

Arini Firdausiyah

120910101018

SKRIPSI

PENERAPAN HUKUM SYARIAH ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM

Oleh

ARINI FIRDAUSIYAH

NIM 120910101018

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi, S.IP, MA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam”
telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 13 Maret 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Drs.Muhammad Nur Hasan, M.Hum

195904231987021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs.Abubakar Eby Hara MA, Ph.D

196402081989021001

Anggota I

Fuat Albayumi, S.IP, MA

197404242005011002

Anggota II

Honest Dody Molasy S.Sos, M.A

19761112200312002

Dr.Muhammad Iqbal S.Sos, M.Si

197212041999031004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M. Si

NIP. 195808101987021002


RINGKASAN

Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam; Arini Firdausiyah; 120910101018; 2017; halaman; 78. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Terhitung sejak 1 Mei 2014, Negara Brunei Darussalam mulai menerapkan Hukum Syariah Islam secara nasional. Kebijakan tersebut telah diumumkan langsung oleh Sultan yang berkuasa yaitu Sultan Hassanal Bolkiah pada Oktober 2013 dalam suatu acara kenegaraan. Implementasi dari Hukum Syariah Islam ini terbagi dalam tiga tahapan dimulai dari pelanggaran yang paling ringan, sedang, dan berat. Kebijakan pemerintah Brunei Darussalam tersebut mendapatkan banyak kecaman dari dunia internasional karena dirasa bertentangan dengan HAM, tak terkecuali PBB sebagai organisasi terbesar dunia dengan lembaga dibawah naungan *United Nation High Commision on Human Right* (UNCHR) sebagai Komisi Tinggi HAM PBB. Namun Sultan Hassanal Bolkiah dengan tegas tetap menjalankan kebijakan tersebut meskipun komposisi penduduk Brunei Darussalam tidak seratus persen beragama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui alasan yang menyebabkan Pemerintah Brunei Darussalam tetap konsisten menerapkan Hukum Syariah Islam disaat mendapat kecaman dari dunia internasional.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian kualitatif ini, yaitu menjelaskan mengenai alasan-alasan Brunei Darussalam tetap menerapkan Hukum Syariah Islam meskipun mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu dengan menggunakan teori/konsep untuk menafsirkan data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep legitimasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional di Brunei Darussalam berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan Hassanal Bolkiah tetap dilaksanakan meskipun dengan kondisi mendapatkan kecaman dari dunia internasional dikarenakan untuk legitimasi Sultan Hassanal Bolkiah di dalam negeri. Legitimasi ini terutama berkaitan dengan upaya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hukum, peningkatan citra Brunei sebagai negara Islam yang dapat menarik investor dari negara Arab dan peningkatan citra Sultan sebagai pemimpin yang islami.



PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam”**. Dalam karya ilmiah ini, penulis berusaha untuk menjelaskan tentang alasan Pemerintah Brunei Darussalam mengambil kebijakan tentang penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional meskipun mendapatkan kecaman dari dunia internasional.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sepenuhnya penulis dapat bekerja sendiri. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, nasehat, bantuan dan pelayanan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember;
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
3. Dra. Sri Yuniati, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
4. Drs. Abubakar Eby Hara MA. Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan segala kesabarannya telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, pengarahan, nasehat dan kritik kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Fuat Albayumi, S.IP, MA, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan segala kesabarannya telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, pengarahan, nasehat dan kritik kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;

6. Segenap dosen dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan segala ilmu dan pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama belajar di jurusan ini;
7. Kedua orang tersayang almh. Umi dan Abah yang selama ini telah memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan sepenuh hati, memberikan dukungan do'a, moril maupun materil, nasehat, bimbingan, dan semangat tanpa batas hingga menjadi kekuatan terbaik bagi penulis dalam proses penyelesaian Skripsi selama ini;
8. Kakak terbaik Usamah, yang selama ini telah memberikan dukungan berupa semangat, bantuan mencari data, nasehat, waktu dan do'a mahalnyanya, serta selalu siap menjadi teman diskusi dengan kesabaran tanpa batas;
9. Adik terbaik Muhammad Alawy Abbas, yang selama ini telah memberikan dukungan berupa semangat, nasehat, waktu dan do'a mahalnyanya, serta selalu siap menjadi teman diskusi dengan kesabaran tanpa batas;
10. Keluarga kedua di Jember. Naffy, Farah, Lia, dan seluruh anggota Al-nikmat Family yang telah memberikan dukungan berupa semangat dan berbagi waktu selama penulisan skripsi ini;
11. Keluarga ketiga di Jember. Radita, Ayu, Resa, Rifka, Rahma, Ulfa, Anggra, Taufik, Ali, dan seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan tahun 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
12. Keluarga keempat di Jember. Teman-teman seperjuangan di pondok Al-husna, seluruh pengurus HIMAHl periode tahun 2015-2016, seluruh pengurus PC IPNU-IPPNU Kab. Jember periode tahun 2014-2016, dan seluruh pengurus PKPT IPNU-IPPNU Universitas Jember periode tahun 2014-2015;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis sadar tanpa dukungan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi kemajuan penulis sendiri dan bagi semua pihak yang berkenan membacanya.

Jember, 25 Februari 2017

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1 Batasan Materi	4
1.2.2 Batasan Waktu	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Landasan Teori/konsep	6
1.6 Argumen Utama	9
1.7 Metode Penelitian	9
1.7.1 Jenis Penelitian	10
1.7.2 Sifat Penelitian	11
1.7.3 Objek Penelitian	11
1.7.4 Unit Analisis	12
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data	12

1.7.6 Metode Analisis Data	13
1.8 Sistematika Penulisan	14
BAB 2. SISTEM SOSIAL DAN POLITIK BRUNEI DARUSSALAM	15
2.1 Profil Negara Brunei Darussalam	15
2.2 Sistem Sosial Brunei Darussalam	20
2.3 Sistem Politik dan Pemerintahan Brunei Darussalam	24
BAB 3. KEBIJAKAN HUKUM SYARIAH ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM	34
3.1 Kebijakan Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei	34
3.1.1 Tahapan Pertama	35
3.1.2 Tahapan Kedua	36
3.1.3 Tahapan Ketiga	36
3.2 Reaksi Dunia Internasional terhadap Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam	44
BAB 4. ALASAN BRUNEI DARUSSALAM MENERAPKAN HUKUM SYARIAH ISLAM	47
4.1 Legitimasi di Brunei Darussalam	48
4.2 Penerapan Hukum Syariah Islam Sebagai Legitimasi Sultan Hassanal Bolkiah	52
4.2.1 Mencegah Terjadinya Pelanggaran-pelanggaran Hukum yang Semakin Meningkat di Brunei Darussalam	54
4.2.2 Menarik Investor dari Negara Islam	55
4.2.3 Mengembalikan Citra Positif Sultan	57
BAB 5. KESIMPULAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Peta Negara Brunei Darussalam	16
2.2 Peta pembagian wilayah Brunei Darussalam	18



DAFTAR SINGKATAN

APEC	= <i>Asia Pasific Economic Cooperation</i>
GDB	= <i>Gross Domestic Product</i>
HAM	= Hak Asasi Manusia
HRW	= <i>Human Rights Watch</i>
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LGBT	= <i>Lesbian Gay Biseksual dan Transeksual</i>
MIB	= Melayu Islam Beraja
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	= Produk Domestik Bruto
PRB	= Partai Rakyat Brunei
SDA	= Sumber Daya Alam
UNCHR	= <i>United Nation High Commision on Human Right</i>
YHSHB	= Yayasan Haji Sultan Hassanal Bolkiah

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara kaya dan satu – satunya negara dengan bentuk pemerintahan kesultanan yang terletak di Asia Tenggara adalah Brunei Darussalam. Ibu kota Negara ini adalah Bandar Seri Begawan yang namanya diambil sebagai bentuk penghormatan pada jasa Sultan ke 28 Omar Ali Sarifuddin III yang telah menorehkan sejarah titik awal kemerdekaan Brunei dari penjajahan Inggris.¹ Sistem politik dan pemerintahan yang diberlakukan Brunei Darussalam adalah monarki absolut dengan seorang sultan sebagai kepala pemerintah dan kepala negara merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan. Sultan juga dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri yang ditunjuk langsung oleh Sultan.²

Nama Brunei merupakan hasil dari proses pergantian nama sejak abad VI, sedangkan Darussalam berasal dari bahasa arab yang secara harfiah bermakna rumah/negara keselamatan.³ Berdasarkan dari makna namanya, sudah jelas Brunei Darussalam adalah negara bercorak Islam. Menurut data tahun 2015, jumlah penduduk negara ini sekitar 408.786 jiwa dengan komposisi sekitar 80 persen adalah muslim sedangkan sekitar dua puluh persen sisanya terdiri dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.⁴ Meskipun dengan jumlah komposisi masyarakat muslim mayoritas, namun hukum di negara ini tidak menerapkan Hukum Syariah Islam

¹Brunei Darussalam adalah negara bekas jajahan Inggris yang merdeka penuh pada tahun 1984 ketika diperintah oleh Sultan Omar Ali Saifuddin III yang merupakan ayah dari Sultan saat ini, Hassanal Bolkiah.

²Ruliyadi. 2011. *Brunei Darussalam Di Bawah Kepemimpinan Sultan Bolkiah V (1485-1524)*. [online]. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1734/1/102598-RULIYADI-FAH.pdf>. [diakses pada 06 Maret 2016].

³Tim redaksi. 2011. *Sejarah Kesultanan Brunei Darussalam*. [online]. Diakses dari <http://www.kerajaannusantara.com/id/brunei-darussalam/sejarah>. [diakses pada 05 Maret 2016].

⁴PLKT Disnakertransduk Jatim. 2015. *Menyongsong ASEAN Economy Community 2015*. [online]. Diakses dari <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/aec-brunei.pdf>. [diakses pada 24 April 2016].

layaknya Arab Saudi. Pada 1 Mei 2014 Sultan Brunei Darussalam saat itu Hassanal Bolkiah menerapkan hukum baru yang disebut Hukum Syariah Islam yang telah diumumkan pada Oktober 2013.⁵

Hukum Syariah Islam ini memiliki tiga tahap dalam penerapannya. Tahapan pertama, diberlakukan bagi yang tidak menghormati bulan Ramadhan, tidak sholat Jumat bagi pria, menyebarkan agama lain selain Islam, hamil diluar nikah, dll dengan hukuman denda atau penjara. Tahapan kedua, yang dimulai setelah 12 bulan tahapan pertama dijalankan diberlakukan bagi pencuri atau meminum minuman keras (khamr) dengan hukuman potong tangan atau hukuman cambuk. Tahapan ketiga, yang juga dimulai setelah 12 bulan tahapan kedua dijalankan atau 24 bulan setelah tahapan pertama dijalankan diberlakukan bagi yang meliputi kejahatan seperti perzinahan, sodomi, penistaan Islam, menghina Al-Quran dan Nabi Muhammad dengan hukuman rajam dan pancung.⁶

Perbaharuan hukum di Brunei Darussalam ini merupakan titik awal berkembangnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)⁷ yang banyak diberitakan media massa atau elektronik, dimana tidak ada lagi perlindungan negara dalam kebebasan beragama selain Islam. Sejatinya Hukum Syariah Islam memang sudah ada di Brunei Darussalam sejak lama namun terbatas hanya berlaku bagi penganut agama Islam saja. Setelah Sultan mengumumkan bahwa Hukum Syariah Islam akan diterapkan dan berlaku secara nasional terhitung mulai 1 Mei 2014, banyak pihak yang mengecam dengan kebijakan yang diambil Sultan Hassanal Bolkiah yang dirasa bertentangan dengan HAM tak terkecuali PBB sebagai

⁵Esnoe Faqih Wardhana. 2013. *Brunei Darussalam Akan Terapkan Hukum Syariah*. [online]. Diakses dari <https://international.sindonews.com/read/797149/40/brunei-darussalam-akan-terapkan-hukum-syariah-1382470241>. [diakses pada 05 Maret 2016].

⁶Pos kota. 2014. *Brunei Terapkan Hukum Syariah Secara Bertahap*. [online]. Diakses dari <http://poskotanews.com/2014/05/02/brunei-terapkan-syariah-islam-secara-bertahap/>. [diakses pada 06 Maret 2016].

⁷Menurut Jack Donnelly, Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan hak itu merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa.

organisasi terbesar dunia dengan lembaga dibawah naungan *United Nation High Commision on Human Right* (UNCHR) sebagai Komisi Tinggi HAM PBB. Dalam pernyataannya, Komisariss UNCHR Rupert Colville mengatakan bahwa: “Kami mendesak pemerintah menunda penerapan revisi hukum tersebut dan melakukan peninjauan yang komprehensif untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar hak asasi manusia internasional”.⁸

Salah satu poin dari Hukum Syariah Islam yang diberlakukan di Brunei Darussalam yaitu hukuman mati. Merupakan pelanggaran hukum internasional dan merendahkan perlakuan hukum mengingat komposisi penduduk Brunei Darussalam tidak seratus persen beragama Islam. Bahkan ada sekitar puluhan ribu etnis Tionghoa di Brunei serta 30.000 pekerja migran Filipina yang kebanyakan beragama Katolik yang sebagian besar bekerja di sektor minyak. Selain itu, kelompok pegiat hak asasi manusia *Human Rights Watch* juga mengecam keras kebijakan Brunei Darussalam tersebut.⁹ Wakil Direktur Divisi Asia Phil Robertson yang berkantor di Bangkok mengatakan bahwa hukum Syariah Islam yang diberlakukan di Brunei Darussalam adalah langkah mundur bagi peradilan di Brunei Darussalam karena hal tersebut merupakan langkah otoriter yang mendekati hukuman abad pertengahan yang sifatnya brutal dan tidak punya tempat untuk dunia abad ke – 21 yang modern.¹⁰

Secara rasional komposisi penduduk Brunei Darussalam tidak seratus persen beragama Islam. Pembaharuan terhadap hukum yang sebelumnya tidaklah perlu dimana ketika Hukum Syariah Islam hanya diberlakukan bagi yang beragama Islam saja. Ditambah dengan banyaknya kecaman yang tidak setuju dengan pemberlakuan

⁸Tim redaksi. 2014. *Penegakan Syariat Islam di Brunei Dikecam PBB*. [online]. Diakses dari <http://sangpencerah.com/2014/04/penegakan-syariat-islam-di-brunei.html> [diakses pada 05 Maret 2016].

⁹Human Rights Watch adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Amerika Serikat yang melakukan penelitian dan pembelaan dalam masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia dengan menerbitkan laporan-laporan penelitian tentang berbagai pelanggaran norma-norma hak asasi manusia seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi Hak-hak Manusia se-Dunia dan norma-norma hak asasi lainnya yang diakui dunia internasional.

¹⁰Shodiq ramadhan. 2011. *Brunei Terapkan Syariat Islam, Kelompok Sekuler Mengecam*. [online]. Diakses dari <http://www.suara-islam.com/read/tab/235/-Brunei-Terapkan-Syariat-Islam--Kelompok-Sekuler-Mengecam>. [diakses pada 08 Maret 2016].

Hukum Syariah Islam itu yang datang dari lembaga – lembaga internasional, salah satunya lembaga di bawah naungan PBB saat Brunei Darussalam tercatat sebagai anggota aktif dari PBB itu sendiri.

Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena beberapa hal, yang pertama penelitian tentang Brunei Darussalam masih tergolong sedikit dalam ilmu hubungan internasional. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan antara poin-poin aturan dalam Hukum Syariah Islam yang diterapkan di Brunei Darussalam dengan yang diterapkan di negara lain. Padahal jika memang Hukum Syariah Islam tersebut benar-benar sesuai dengan yang dijelaskan di Al-Qur'an seperti yang disampaikan oleh Sultan Hassanal Bolkiah, maka seharusnya memiliki poin-poin aturan yang sama. Sehingga dalam hal ini menjadi dasar dugaan kuat mengenai adanya kepentingan politik yang perlu dan menjadi menarik untuk diteliti. Dan yang ketiga, meskipun kecaman datang bertubi – tubi, Brunei Darussalam dengan bentuk sistem politik pemerintahannya yang monarki absolut tetap menerapkan tanpa menghiraukan kecaman tersebut. Dimana dalam lingkup dunia internasional sistem politik pemerintahan yang monarki absolut memiliki nilai legitimasi yang lebih rendah dari pada sistem politik pemerintahan yang demokratis, akan lebih baik meningkatkan nilai legitimasinya bukan sebaliknya. Menambah peluang kecaman dari dunia internasional. Mengingat sumber legitimasi yang dimiliki Sultan Hassanal Bolkiah hanya unggul dari satu sumber saja, yaitu dominasi tradisional. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk memilih skripsi dengan judul **“Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam”**.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ilmiah, perlu ditetapkan ruang lingkup pembahasan sehingga menjadikan penulis fokus dan tidak keluar dari fenomena dan konteks yang diangkat. Penetapan ruang lingkup pembahasan juga berguna bagi penulis untuk mempermudah proses pemilihan dan pemilahan data serta informasi

sehingga akan mengantarkan penelitian menjadi karya tulis ilmiah yang sistematis. Dengan demikian tulisan yang dihasilkan akan sesuai dengan teori dan analisa yang digunakan dalam pembahasan. Ruang lingkup penelitian terdiri dari dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya batasan materi penulis akan lebih terarah dan terfokus pada inti dari bahasan yang akan ditulis. Batasan materi dalam penelitian ini akan berfokus pada alasan yang menyebabkan Brunei Darussalam tetap menerapkan Hukum Syariah Islam dalam keadaan banyak kecaman dari dunia internasional dan sistem pemerintahan yang memiliki legitimasi rendah dalam lingkup dunia internasional. Alasan tersebut akan dianalisis dari bentuk sistem pemerintahan, keadaan politik, dan sosial Brunei Darussalam serta proses pengambilan kebijakan hingga keputusan pemerintah Brunei Darussalam menerapkan Hukum Syariah Islam.

1.2.2 Batasan waktu

Untuk menghasilkan tulisan yang sifatnya fokus dan terarah maka penting bagi penulis untuk menentukan batasan waktu. Batasan waktu dalam suatu penelitian adalah rentang waktu terjadinya suatu fenomena yang akan dianalisis, dengan demikian adanya batasan waktu akan membantu memperjelas kapan suatu fenomena terjadi. Dalam penelitian ini penulis menetapkan batas waktu dari tahun 2013 hingga tahun 2014. Tahun 2013 dipilih karena pada tahun tersebut pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan untuk pertama kali mengenai akan diterapkannya Hukum Syariah Islam dan titik awal datangnya kecaman dari dunia internasional. Sedangkan tahun 2014 dipilih karena pada tahun tersebut penerapan Hukum Syariah Islam mulai

diberlakukan secara nasional di Brunei Darussalam dan puncak kecaman dari dunia internasional.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti dari suatu penelitian ilmiah. Dengan membuat rumusan masalah maka objek dan arah penelitian akan lebih jelas. Berdasarkan pada identifikasi latar belakang, penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : **“Mengapa Brunei Darussalam menerapkan Hukum Syariah Islam meskipun mendapat kecaman dari dunia internasional?”**.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian akan selalu ada dalam sebuah penelitian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Tentu dengan berangkat dari masalah yang telah dirumuskan oleh penulis. Tujuan penelitian kualitatif menurut Creswell istilah tujuan penelitian adalah *purpose statement*. *“A purpose statement is a statement that advance the overall direction of focus for the study”*.¹¹ Jadi sebuah pernyataan tujuan adalah pernyataan yang menyatakan keseluruhan arah fokus untuk penelitian. Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yang menyebabkan Pemerintah Brunei Darussalam tetap konsisten menerapkan Hukum Syariah Islam disaat mendapat kecaman dari dunia internasional.

1.5 Landasan Teori/Konsep

Dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah perlu ditetapkan kerangka dasar teori yang berguna untuk membantu peneliti dalam menganalisa permasalahan. Kerangka

¹¹Jhon W Creswell. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, Second Edition*. London and New Delhi: SAGE Publication. Hlm. 15.

dasar pemikiran bisa berupa konsep – konsep atau teori yang tersusun secara sistematis untuk membantu proses penulisan dan analisa terhadap masalah penelitian.

Menurut Mochtar Mas'oe'd teori merupakan bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Selain untuk eksplanasi, teori juga digunakan sebagai dasar bagi prediksi.¹² Jadi teori merupakan gabungan serangkaian konsep yang dijadikan satu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep – konsep itu secara logis dan saling berhubungan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan konsep legitimasi.

Konsep Legitimasi

Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Secara garis besar legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, hubungan itu lebih ditentukan oleh yang dipimpin karena penerimaan dan pengakuan atas kewenangan hanya berasal dari yang diperintah.¹³ Menurut Suchman legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial.¹⁴ Konsep legitimasi dapat dilihat pada fenomena bahwa sekelompok anggota masyarakat bersedia dengan suka rela menyerahkan hak kepada orang yang terpilih untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu yang menyangkut setiap anggota masyarakat tersebut.

¹²Mochtar Mas'oe'd. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 217.

¹³Nur Hidayah. 2006. *Kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi*. [online]. Diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/KEKUASAAN,%20KEWENANGAN%20DAN%20LEGITIMASI.pdf> [diakses pada 22 April 2016].

¹⁴Andriana. 2009. *Legitimacy Theory*. [online]. Diakses dari http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-28036-8_471. [diakses pada 23 April 2016].

Legitimasi dianggap penting dikarenakan dengan legitimasi akan mendatangkan kestabilan aktivitas politik dari kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum. Pemimpin yang memiliki legitimasi akan lebih menjalankan setiap kebijakan yang diambil dan juga akan lebih mudah mengatasi permasalahan daripada pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi. Rumus dari legitimasi yang ideal adalah legitimasi sama dengan kekuasaan dan keabsahan. Apabila keduanya telah dicapai maka legitimasi yang didapat akan tinggi.¹⁵

Menurut Max Weber terdapat tiga macam dasar atau sumber legitimasi yang menunjukkan dalam kondisi seperti apa sehingga seseorang atau sekelompok orang mampu mendominasi sejumlah besar orang lainnya. Ketiga macam *sumber legitimasi* tersebut adalah: (a) *dominasi tradisional*, (b) *dominasi karismatik*, dan (c) *dominasi rasional*.¹⁶

a. Dominasi Tradisional

Dominasi ini mendasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian legitimasi yang diperoleh elit tentu saja didasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku. Kekuasaan untuk mengambil keputusan umum diserahkan kepada seseorang berdasarkan keyakinan-keyakinan tradisional. Misalnya, seseorang diberi hak atau kekuasaan karena ia berasal dari golongan bangsawan atau dinasti yang memang sudah memerintah untuk kurun waktu yang lama. Jenis kewenangan ini mirip dengan legitimasi religius.¹⁷

¹⁵ Srđan Nikezić, Sveto Purić, Jelena Purić. 2012. *International Journal for Quality research : Transactional and Transformational Leadership Development Through Changes*. [online]. Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=rtjquesrcsourcewebcd2_cadrjauact8ved0ahUKEwj215vtn_jMAhXKo48KHWtXBC0QFggfMAEurlhttp3A2F2Fwww.ijqr.net2Fjournal2Fv6n32F11.pdf&usgAFQjCN GobG3jE rdwaRzlytQJ_ZhE6SQvA. [diakses pada 25 Mei 2016].

¹⁶Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah Mada. Hlm. 145-146.

¹⁷ Srđan Nikezić, Sveto Purić, Jelena Purić. *Op.Cit*

b. Dominasi Karismatik

Merupakan dominasi yang mendasarkan pada kharisma yang melekat pada diri seseorang. Jadi yang menjadi landasan yaitu pada kharisma pribadi seseorang sehingga ia dikagumi dan dihormati oleh khalayak.¹⁸

c. Dominasi Rasional

Dominasi ini berdasarkan pada kesepakatan anggota masyarakat terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi. Hanya individu-individu yang mempunyai kemampuan dan dipandang telah memenuhi persyaratan yang bisa mendapatkan legitimasi.¹⁹

Setelah penulis menganalisis macam-macam sumber legitimasi yang ketika dihadapkan dengan konteks sosial Brunei Darussalam, maka penulis memilih menggunakan sumber legitimasi dominasi tradisional. Sumber legitimasi ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang dipegang seorang pemimpin dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan-keyakinan tradisional yang berlaku di daerah tersebut. Secara otomatis hanya dari adat istiadat tradisional tersebut sumber legitimasi yang dimiliki oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Sedangkan legitimasi seorang pemimpin untuk menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya harus terus diperbaharui. Sultan Hassanal Bolkiah memutuskan untuk menggunakan kebijakan penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional sebagai alat dalam meningkatkan nilai legitimasi yang dimilikinya.

1.6 Argumen Utama

Alasan Brunei Darussalam menerapkan Hukum Syariah Islam mekipun mendapatkan kecaman dari dunia internasional dikarenakan untuk memperbaharui legitimasi Sultan Hassanal Bolkiah di dalam negeri mengingat sumber legitimasi yang dimiliki Sultan hanya berasal dari dominasi tradisional. Hukum Syariah Islam

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

dipilih oleh Sultan karena sesuai dengan simbol-simbol Islam yang ada dimasyarakat secara mayoritas, sehingga akan menimbulkan opini publik yang positif tentang Sultan. Legitimasi ini terutama berkaitan dengan upaya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hukum, peningkatan citra Brunei sebagai negara Islam yang dapat menarik investor dari negara Arab dan peningkatan citra Sultan sebagai pemimpin yang Islami.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ilmiah untuk membantu penulis dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan. Dalam proses penelitian perlu ditetapkan langkah – langkah yang sistematis untuk menentukan jenis data yang diperlukan, sumber data, serta bagaimana data – data tersebut harus dihimpun kemudian diolah. Ada dua jenis dalam metode penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Emy Susanti, penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi data berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus penelitiannya.²⁰ Pemilihan penggunaan metode kualitatif ini karena obyek penelitian adalah fenomena sosial yang melibatkan manusia yang sifatnya dinamis dan tidak dapat diinterpretasikan melalui pengukuran statistik.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode untuk memperoleh jawaban dan mencapai tujuan dari penulisan karya ilmiah ini. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang alasan, opini, dan

²⁰Emy Susanti. 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*” dalam Bagong Suyanto dan Sutinah, ed., *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. Hlm. 173.

motivasi yang mendasari suatu perilaku.²¹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menggunakan data berupa kata-kata (*words*) dan gambar. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Jika terdapat data yang berupa angka, maka data angka tersebut dideskripsikan. Penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif yang mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan proses yang terjadi dalam fenomena yang diteliti. Penelitian ini akan membahas keputusan Brunei Darussalam dalam menerapkan Hukum Syariah Islam secara nasional dan alasan apa saja yang mendasari keputusan tersebut mengingat penduduk Brunei Darussalam tidak seratus persen beragama Islam.

1.7.2 Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Suhartono penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.²² Penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala dalam masyarakat tertentu.²³ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah.²⁴ Dalam jenis penelitian ini dipaparkan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian dan dilihat dari dimensi waktunya.

Sementara menurut Bodgan dan Taylor, deskriptif adalah salah satu dari ciri penelitian kualitatif. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data-data tersebut

²¹Susan E. Wyse dalam buku Umar Suryadi Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Hlm. 17. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

²² Irwan Suhartono. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 35.

²³ Sukandarumidi. 2004. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 104.

²⁴ Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm 19.

bisa berasal dari penelitian berbasis internet, dokumen atau arsip, dan dokumen resmi lainnya.²⁵ Dari hasil penelitian ini, peneliti kemudian mencoba untuk menginterpretasikan dan menggambarkan fakta-fakta yang ada mengenai penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional yang ada di Brunei Darussalam.

1.7.3 Objek Penelitian

Objek Penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah alasan Brunei Darussalam menerapkan Hukum Syariah Islam secara nasional yang diumumkan pada Oktober 2013 dan dimulai pada 1 Mei 2014.

1.7.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan subjek yang hendak dideskripsikan dan dianalisa dalam penelitian. Unit analisis dalam karya ilmiah ini yaitu Sultan Hassanal Bolkiah dengan naungan *state actor* Brunei Darussalam yang berperan dalam mengambil kebijakan penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional. Keputusan pemerintah Brunei Darussalam untuk menerapkan Hukum Syariah Islam secara nasional ini tak lepas dari kepentingan Sultan Hassanal Bolkiah sebagai pemimpin negara yang berhak memutuskan kebijakan apapun di dalam negara mengingat sistem pemerintahan Brunei Darussalam yang bersifat monarki absolut.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi dasar dari suatu penelitian. Data utama dalam sebuah penelitian kualitatif berupa kata dan tindakan.²⁶ Ditinjau dari sumber data

²⁵ Lexy J Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 11.

²⁶ Lexy J. Moleong. *Loc. Cit.* Hlm. 157.

penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan, namun melalui media atau dokumen tertulis yang masih relevan dengan permasalahan yang diteliti. Jadi penulis menggunakan teknik studi literatur sebagai cara untuk mengumpulkan data. Dokumen adalah setiap bahan yang menyediakan informasi tentang fenomena sosial tertentu yang keberadaannya secara independen dari tindakan penelitian.²⁷ Menurut Lamont, dokumen yang dimaksud dalam metode penelitian ada yang merupakan dokumen primer (*primary source documents*) dan ada pula yang berbentuk dokumen sekunder (*secondary source document*).²⁸ Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dokumen yang penulis peroleh dari beberapa buku, paper, surat kabar online, dan juga pada website resmi beberapa instansi termasuk website resmi negara Brunei Darussalam sebagai objek utama dalam penelitian. Beberapa tempat dan sumber data yang digunakan untuk mendapatkan sumber informasi yang valid antara lain:

1. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Buku
4. Jurnal – jurnal ilmiah
5. Artikel
6. Situs – situs internet

1.7.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengelompokkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan

²⁷ Umar Suryadi Bakry. *Loc. Cit.* Hlm. 171.

²⁸ *Ibid.*

menemukan pola, menemukan apa yang dianggap penting dan apa yang dipelajari, kemudian memutuskan apa yang akan diceritakan atau disajikan kepada orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa proses analisis data dalam tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan data. Dimana setelah peneliti memperoleh data, maka harus dikaji kelayakannya dengan cara memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Penyajian data, dalam hal ini data yang telah terpilih sebelumnya disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data .
3. Menarik kesimpulan, kesimpulan ini berdasarkan makna-makna yang ditemukan dari data yang telah diuji kebenaran dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam karya tulis ilmiah ini akan dibagi kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab 1 penulis akan menyajikan poin – poin penting yang menjelaskan alasan – alasan dasar penulis dalam mengangkat tema atau judul sehingga menarik untuk dikaji. Poin – poin utama yang akan dijelaskan tersebut antara lain meliputi latar belakang, lingkup pembahasan (meliputi batasan materi dan batasan waktu), rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori/konsep, argumen utama, metode penelitian (meliputi pengumpulan data dan metode analisis data), dan terakhir sistematika penulisan.

Bab 2. Sistem Sosial dan Politik Brunei Darussalam

Pada bab 2 penulis akan menjelaskan mengenai profil negara, keadaan sosial, sistem perpolitikan, dan budaya masyarakat Brunei Darussalam.

Bab 3. Kebijakan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam

Pada bab 3 penulis akan menjelaskan mengenai gambaran dan bentuk kebijakan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam serta reaksi dunia internasional.

Bab 4. Alasan Pemerintah Brunei Darussalam Menerapkan Hukum Syariah Islam

Pada bab 4 penulis akan menganalisis mengenai alasan pemerintah Brunei Darussalam menerapkan Hukum Syariah Islam meskipun mendapat kecaman dari dunia internasional.

BAB 5. Kesimpulan

Pada bab 5 penulis akan menjelaskan kesimpulan dari uraian yang telah dituliskan pada bab – bab sebelumnya sekaligus sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan.

BAB 2. SISTEM SOSIAL DAN POLITIK BRUNEI DARUSSALAM

Pada bab ini penulis membagi dalam dua sub bab. Pada sub bab pertama yaitu 2.1 penulis akan menjelaskan mengenai profil Negara Brunei Darussalam yang didalamnya meliputi tentang sejarah singkat terbentuknya Brunei Darussalam dan pembagian wilayah Brunei Darussalam. Kemudian pada sub bab 2.2 penulis akan menjelaskan mengenai sistem sosial Brunei Darussalam yang didalamnya meliputi tentang aspek yang mempengaruhi terbentuknya sistem sosial, baik sistem pendidikan, ekonomi, budaya, dan hukum. Pada sub bagian akhir, yaitu 2.3 penulis akan menjelaskan mengenai sistem politik Brunei Darussalam yang di dalamnya meliputi sejarah singkat terbentuknya sistem politik kemudian bentuk dari sistem politik tersebut sendiri.

2.1 Profil Negara Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dan menurut data dari World Factbook tahun 2013 merupakan negara yang menempati urutan ke-148 di dunia setelah Siprus dan sebelum Trinidad sebagai negara-negara yang masuk dalam kategori negara yang memiliki luas wilayah tergolong kecil.²⁹ Dalam perbandingannya dengan Indonesia misalnya, negara ini sebanding dengan luas wilayah Aceh Tengah. Secara geografis negara Brunei Darussalam terletak di pantai barat-laut pulau Kalimantan, dan berbatasan dengan Serawak di sebelah barat daya, Sabah di sebelah timur laut, sedangkan di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan negara Indonesia.

²⁹Central Intelligence Agency (US). 2013. *The World Factbook*. [online]. Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bx.html>. [diakses pada 15 Mei 2016].



Gambar 2.1 Peta Negara Brunei Darussalam (sumber : emap.dalplus.com)

Peta tersebut menggambar Brunei Darussalam secara keseluruhan, baik nama-nama daerah di dalamnya, luas wilayah, letak geografi dan batasan-batasan wilayahnya. Brunei Darussalam memiliki sejarah yang panjang sebelum menjadi sebuah negara kesultanan seperti saat ini dengan nama resmi Brunei Darussalam setelah mendapat kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1 Januari 1984. Sejarah mencatat bahwa Brunei sudah ada sejak abad ke-6 Masehi, Brunei disebut dengan Po-li, Po-lo, Pu-ni.³⁰ Di zaman Dinasti Liang (502-556 M) Po-Li dikatakan sebuah kerajaan memerintah 136 tempat (kampung), dan rajanya bernama Pinka. Pada tahun 518 M dibawah kekuasaannya, Raja Pinka pernah mengutus untuk memberikan hadiah kepada Maharaja China. Hadiah tersebut berupa burung nuri, alat perkakas kaca, kipas, cawan-cawan terbuat dari kulit siput, wangi-wangian dan obat-obatan. Pada saat itu China sendiri dalam zaman Dinasti Sui, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menguatkan hubungan antara kerajaan Po-Li dan China. Kunjungan

³⁰ Chin.J.M. 1981. *The Sarawak Chinese*. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Hlm. 2.

tersebut dicatat dalam sejarah China sehingga dijadikan salah satu bukti mengenai adanya kerajaan Po-li yang sekarang telah menjadi Brunei Darussalam.³¹

Naskah Nagarakertagama karya Prapanca mengatakan bahwa Brunei dikenal dengan nama *barune(ng)* yang didukung dengan ditemukannya data yang mengacu kepada penamaan kerajaan Brunei sebelum Islam. Sumber lain juga menyebutkan bahwa asal mula nama Brunei berasal dari bahasa sansekerta “varunai” yang semula diambil dari kata sansekerta “Varunadvipa” yang berarti Pulau Kalimantan yang kemudian setelah disempurnakan ejaannya berganti menjadi Brunei hingga Islam datang menjadi Brunei Darussalam.³²

Brunei terdiri dari dua bagian yang dipisahkan daratan Malaysia. Negara ini memiliki daratan pantai yang sempit dengan garis pantainya berupa rawa-rawa hutan bakau, dan pada daerah Brunei bagian utara semakin ke daerah pedalaman dari titik pantai terdapat serangkaian perbukitan yang meliputi hutan tropis.³³ Titik tertinggi Negara ini adalah Gunung Pagon (1.850m) yang terletak di Brunei sebelah tenggara. Brunei memiliki 33 pulau kecil yang mencakup sekitar 14% dari total luas negara ini. Sebagian dari pulau tersebut belum dihuni penduduk sehingga pulau-pulau tersebut dijadikan daerah konservasi berbagai satwa langka. Luas Negara ini 5.765 km persegi, dengan garis pantai 160 kilometer sepanjang Laut China Selatan.³⁴ Negara kecil dan kaya ini membagi wilayahnya menjadi empat wilayah bagian, yaitu: Brunei-Muara, Kuala Belait, Temburong and Tutong.

³¹*Ibid.*

³²Muhammad Syamsu. 1996. *Ulama Pembawa Islam di Nusantara dan Sekitarnya*. Jakarta: Lentera. Hlm. 144.

³³Ahmad Ibrahim, DKK. 1990. “*Islam di Asia Tenggara*” *Perkembangan Kontemporer*. LP3ES. Hlm 387.

³⁴Pemerintah Brunei Darussalam. 2016. *Kerajaan Brunei Darussalam*. [online]. Diakses dari <https://brunei.gov.bn/bm/SitePages/About-Brunei.aspx>. [diakses pada 15 Mei 2016].



Gambar 2.2 Peta pembagian wilayah Brunei Darussalam

(sumber: upload.wikipedia.org)

a. Brunei-Muara

Wilayah bagian Brunei-Muara tidak luas, namun di wilayah bagian inilah Bandar Seri Begawan yang merupakan Ibukota Brunei Darussalam berada. Pusat dari kontrol pemerintahan dan tempat – tempat terkenal dari Brunei Darussalam hampir seluruhnya berada di wilayah bagian ini, diantaranya adalah istana Nurul Iman yang merupakan tempat tinggal keluarga kesultanan Brunei Darussalam memiliki nilai kebanggaan tersendiri sebagai ikon negara, Jerudong Park Playground, dan Bandar Udara internasional Brunei yang juga merupakan basis pangkalan Angkatan Udara Brunei Darussalam yang bernama Rimba Air.³⁵

³⁵Pemerintah Brunei Darussalam. 2016. *Brunei-Muara District*. [online]. Diakses dari <http://www.bruneitourism.travel/experiencebrunei-bruneimuara.php>. [diakses pada 25 Mei 2016].

b. Kuala Belait

Kuala Belait merupakan jantung perekonomian Brunei Darussalam. Hasil industri tambang minyak dan gas yang merupakan komoditi ekspor utama negara berada di wilayah bagian ini. Tambang minyak yang dihasilkan di daerah ini sudah mencapai milyaran barrel setiap tahunnya, bahkan di wilayah bagian Kuala Belait ini terdapat monumen yang dibangun sebagai bentuk ikon salah satu wilayah penghasil minyak terbesar di Asia yang bernama *Billionth Barrel Monument*.³⁶

c. Temburong

Temburong merupakan wilayah bagian Brunei Darussalam yang berupa perairan hutan yang dilestarikan dengan baik. Ekosistem yang beragam hidup di dalamnya dalam wadah Taman Nasional Ulu Temburong dengan aliran sungai panjang yang membantu memanjakan bagi setiap pengunjung untuk menjelajahi keindahan alam liar sebagai sisi lain Brunei menggunakan speedboat.³⁷

d. Tutong

Tutong merupakan wilayah bagian Brunei Darussalam yang jumlah penduduknya terbilang sedikit, namun memiliki komposisi penduduk yang paling beragam jika dibandingkan dengan wilayah bagian yang lain. Terdapat lima etnis Borneo di Tutong yang memiliki budaya berbeda. Wilayah bagian ini juga memiliki keindahan alam berupa Pantai Seri Kenangan yang berpasir putih, dan juga Danau Serpentine yang dikelilingi rawa dan kuburan peninggalan abad ke – 15.³⁸

³⁶Pemerintah Brunei Darussalam. 2016. *Kuala Belait District*. [online]. Diakses dari <http://www.bruneitourism.travel/experiencebrunei-kualabelait.php>. [diakses pada 26 Mei 2016].

³⁷Pemerintah brunei Darussalam. 2016. *Temburong District*. [online]. Diakses dari <http://www.bruneitourism.travel/experiencebrunei-temburong.php>. [diakses pada 26 Mei 2016].

³⁸Pemerintah Brunei Darussalam.2016. *Tutong District*. [online]. Diakses dari <http://www.bruneitourism.travel/experiencebrunei-tutong.php>. [diakses pada 26 Mei 2016].

2.2 Sistem Sosial Brunei Darussalam

Dilihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan Filipina. Negara ini terkenal dengan ketegasannya dalam melaksanakan *syariat Islam*, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurut Margono Slamet sistem sosial di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ekologi, demografi, kebudayaan, kepribadian, waktu, sejarah, dan latar belakang.³⁹ Mengenai Brunei sendiri dari beberapa aspek tersebut, hampir semuanya memiliki pengaruh tersendiri dan berkaitan erat antara satu sama lain dalam membentuk sistem sosial dari negara Brunei Darussalam.

Demografi Brunei didominasi oleh penduduk Melayu asli yang mayoritas beragama Islam. Kemudian dalam aspek kebudayaan, Brunei merupakan salah satu negara yang dikenal dengan budaya Islamnya yang kental. Hal tersebut salah satunya karena dipengaruhi oleh aspek latar belakang sejarah Brunei yang dalam waktu sangat lama berada dalam kekuasaan seorang sultan yang beragama Islam bahkan hingga sekarang. Secara otomatis hal tersebut membentuk kepribadian Brunei sebagai negara yang menjalankan syariat Islam pada umumnya, dan juga bisa dijadikan tolak ukur dasar seberapa besar pengaruh syariat Islam dalam membentuk sistem sosial di Brunei Darussalam.

Pelaksanaan syariat Islam dalam proses menciptakan sistem sosial di Brunei Darussalam salah satunya dengan mendirikan lembaga-lembaga modern yang sesuai dengan tuntutan Islam yang terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya bidang pendidikan, budaya, ekonomi dan hukum. Dalam bidang pendidikan, penggunaan Bahasa Melayu dan Inggris memiliki penekanan yang sama pada pendidikan dasar. Bedanya penekanan pada bahasa Inggris ini diimbangi dengan pengajaran MIB

³⁹Ali Syamsuddin. 2010. *Bahan Ajar Matakuliah Sistem Sosiasl Budaya Indonesia Jurusan Ilmu Komunikasi*. [online]. Diakses dari <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/387/jbptunikompp-gdl-hmalisyams-19311-1-bahanaj-d.pdf>. [diakses pada 10 Juni 2016].

(Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu), seperti ajaran agama Islam yang merupakan program pengajaran moral inti di sekolah. Pelajaran satu tahun dalam bidang MIB bahkan diwajibkan untuk tingkatan mahasiswa. Sekolah-sekolah sekunder bahasa Arab juga diajarkan sejak pada tahun 1970, dan bagi siswa yang memenuhi syarat kemudian dikirim ke Al-Azhar University di Kairo dengan biaya penuh dari pihak pemerintah Brunei. Bahkan Brunei sendiri adalah salah satu negara yang memiliki yayasan khusus di Kairo. Hal itu dengan harapan ketika pulang nanti ilmu agama yang diperoleh akan diajarkan untuk kemajuan pendidikan di Brunei. Kemudian pendirian Sekolah Guru Agama Brunei (Brunei Religious Teachers College) yang telah didirikan pada tahun 1972, bertujuan melatih dan mempersiapkan guru-guru agama yang terampil dan dapat mencetak generasi muda Brunei yang lebih agamis dimasa mendatang.

Pemerintah juga mendirikan sejumlah pusat kajian Islam untuk kepentingan penelitian agama Islam. Salah satunya pada tanggal 16 September 1985 didirikan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada para pegawai dibidang agama, masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Kemudian yang terbaru yaitu pendirian Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang sebenarnya memang telah diumumkan sejak tahun 1992, namun baru dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada tahun 2000. Lembaga ini berdiri diatas lahan seluas kurang lebih 20 hektar yang terletak di wilayah bagian Tutong dan bertujuan untuk melahirkan para huffaz khusus negara.⁴⁰ Selain itu ada madrasah yang tidak berada dalam tanggung jawab kementerian pendidikan, melainkan langsung didirikan dan dibina oleh pihak kerajaan secara penuh dengan ciri khas Islami. misalnya, sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Haji Sultan Hassanal Bolkiah (YHSHB) sistem pendidikannya memperlihatkan ciri keislaman yang sangat kental. Pelajaran Al-Quran lebih diutamakan sehingga para

⁴⁰Admin lembaga. 2016. *Introduction Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah*. [online]. Diakses dari <http://www.itqshhb.edu.bn/>. [diakses pada 12 Juni 2016].

siswa bisa membaca Al-Qur'an dengan mengagumkan, namun tidak mengabaikan bidang umum akademik sebagaimana sekolah pada umumnya.⁴¹

Kemudian untuk mendorong dan menopang kualitas perekonomian masyarakat, maka pemerintah mendirikan sejumlah lembaga keuangan yang berbasis Islam. Secara historis sejak tahun 1953 Brunei sudah mulai merancang rencana pembangunan nasional lima tahun sebagai langkah awal untuk perubahan bagi Brunei sendiri. Tujuan dari rancangan rencana ini untuk mengangkat Brunei dari status rendah berubah menjadi negara yang berstatus tinggi, memodernisasikan Brunei Darussalam dalam peningkatan standar hidup masyarakatnya sehingga bisa selevel dengan negara-negara lain tanpa melupakan MIB sebagai falsafah negara yang utama.

Budaya masyarakat Brunei Darussalam juga sangat kental dan tidak dipisahkan dengan budaya Islam. Diantaranya adalah model dan cara berpakaian, lagu kebangsaan yang berjudul Allah Peliharakan Sultan, dan lambang yang terdapat pada bendera negara yang bertuliskan bahasa arab yaitu *Addaa'imuna al-muhsinuna bil-huda* yang memiliki makna sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah. Bahkan sejak tahun 1990-an semua klub malam dipaksa tutup, sehingga tidak ada lagi minuman keras yang beredar secara legal di pasaran kecuali yang dibawa oleh orang luar yang berkujung ke Brunei namun dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Menteri Urusan Agama Brunei juga menfatwakan pengharaman rokok sejak tahun 2011, dan menaikkan harga rokok dengan tujuan agar penduduk dapat mengurangi konsumsi rokok dengan sendirinya. Sejak dilakukan pembaharuan hukum, pada tahun 2014 Brunei mengganti hukumnya dengan menggunakan hukum baru yang dinasionalisasikan yaitu Hukum Syariah Islam yang akan dijelaskan pada bab 3.

Pada masa pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah saat ini, Brunei Darussalam berada di puncak kejayaan dalam beberapa hal jika dibandingkan pada masa pemeritahan sultan yang lain sebelumnya. Salah satunya pada aspek sosial

⁴¹ Raghadah Agus. "Kenali Pendidikan Agama dan Arab di Brunei Darussalam". The Brunei Times. 11 Oktober 2014. Hlm 4.

ekonominya. Satuan mata uang Brunei Darussalam adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Jumlah produksi minyak mentah dan gas alam hampir setengah Produk Domestik Bruto (PDB)⁴² dan lebih dari 90% pendapatan negara. PDB per kapita berada jauh di atas sebagian besar negara yang merdeka setelah perang dunia kedua atau biasa disebut sebagai negara dunia ketiga, sehingga masyarakat Brunei tidak perlu mengkhawatirkan masalah kesejahteraan. Pendapatan substansial dari investasi luar negeri menambah pemasukan dari produksi domestik.

Pemerintah menyediakan semua pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sampai tingkat universitas, penataan pemukiman penduduk hingga terkesan rapi, penyediaan pasokan air, perbaikan metode pertanian dan perikanan, penambahan akses jalan, pembangunan jembatan dan stasiun listrik serta instalasi sistem penyiaran dan telepon. Brunei juga melakukan beberapa upaya dalam hal menunjang pendapatannya, salah satunya adalah memperkuat sektor perbankan, pariwisata, dan terus memperluas basis ekonomi di luar minyak dan gas. Sekitar lebih dari 59,78% anggaran tahunan pemerintah dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan, sedangkan pendidikan menghabiskan sekitar 21,77%.⁴³

Fasilitas umum dan jaminan sosial yang disediakan kesultanan inilah yang menjadikan alasan mengenai pandangan mayoritas masyarakat Brunei kepada pihak kesultanan yang akhirnya menjadikannya sebagai salah satu sumber kekuatan legitimasi yang dimiliki oleh Sultan Hassanal Bolkiah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi relevan kuat. Selagi kehidupan sosialnya terjamin, mayoritas masyarakat Brunei Darussalam akan selamanya bersikap apatis terhadap berbagai bentuk kebijakan kesultanan.

⁴²PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional berupa nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).

⁴³Trading economics. 2016. *Brunei-Anggaran pendapatan dan belanja negara*. [online]. Diakses dari <http://id.tradingeconomics.com/brunei/government-budget>. [diakses pada 25 Agustus 2016].

2.3 Sistem Politik dan Pemerintahan Brunei Darussalam

Brunei memegang kendali pemerintahannya sendiri pada tahun 1959 setelah periode pemerintahan Inggris yang pada saat itu Sultan Omar Ali Saifuddien III diberikan kewenangan eksekutif. Namun dalam hal hubungan politik luar negeri tetap di bawah kendali Inggris, sehingga pencapaian tersebut tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada Sultan Omar Ali Saifuddien III dalam membentuk sistem politik dan pemerintahan Brunei Darussalam. Kemudian pada tahun 1962 Brunei Darussalam pernah akan bergabung dengan federasi Malaya (Malaysia), namun karena adanya pemberontakan dari pihak internal yang dilakukan oleh Partai Rakyat Brunei (PRB)⁴⁴ yang tidak setuju akan rencana tersebut dan juga adanya perselisihan pengaturan keuangan dan kesulitan dalam menentukan pemegang kekuasaan tertinggi antara penguasa Melayu akhirnya rencana tersebut gagal.⁴⁵

Berdasarkan perjanjian November 1971 antara Brunei dan Inggris, Brunei memperoleh otonomi internal yang penuh dan tidak lagi menjadi negara yang terus dilindungi Inggris. Namun untuk mempertahankan citra sebagai negara yang bertanggung jawab dalam hal hubungan luar negerinya yang selama ini dikontrol Inggris, akhirnya kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama pada tahun 1979 serta mengakhiri perjanjian 1971. Mereka juga berkomitmen untuk mewujudkan kemerdekaan penuh untuk Brunei pada tahun 1984. Kemudian Sultan Brunei menyatakan kemerdekaan politik Brunei dari Inggris pada 1 Januari 1984 secara internasional.⁴⁶

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik pemerintahan monarki absolut. Di bawah konstitusi 1959 Brunei yang merupakan konstitusi warisan Inggris namun masih berlaku dan belum diperbarui

⁴⁴PRB didirikan pada tahun 1956 dan bertujuan untuk membawa Brunei ke kemerdekaan penuh dari Inggris. Partai ini berusaha untuk mendemokratisasikan pemerintah dengan menggeser kepemimpinan nasional dari istana kepada sipil.

⁴⁵B. A. Hussainmiya. *Brunei Darussalam: A Nation at Peace*. [Online]. Diakses dari <http://www.niu.edu/cseas/outreach/pdfs/Brunei.pdf>. [diakses pada 06 Agustus 2016].

⁴⁶ *Ibid.*

hingga 2016, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah kepala negara dengan kekuasaan eksekutif penuh. Sultan diabadikan dalam filosofi nasional dikenal sebagai Melayu Islam Beraja (MIB), atau Melayu Islam Monarki. MIB menggabungkan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu dalam kerangka politik dengan sistem monarki. Pengertian Melayu berdasarkan konsteks MIB adalah bangsa Melayu yang tertera dalam Konstitusi Brunei Darussalam tahun 1959 yaitu 7 etnis yang tinggal di Brunei yaitu: Melayu Belait, Melayu Bisaya, Melayu Brunei, Melayu Dusun, Melayu Kedayan, Melayu Murut, dan Melayu Tutong. Hal itulah yang membedakannya dengan etnis Melayu di Malaysia dan Indonesia. Warga suku Melayu Brunei Darussalam disebut dengan istilah rakyat Kebawah Duli sebagai konsekuensi logis atas diakuinya hak-hak etnis Melayu Brunei tersebut dalam ideologi negara. Sementara itu bagi warga etnis lain diluar etnis Melayu Brunei disebut dengan istilah penduduk Kebawah Duli seperti etnis Cina dan India yang telah disahkan sebagai warga negara Brunei.

Sultan memiliki kekuasaan absolut sebagai raja, kepala negara, kepala agama, kepala Pemerintah, bahkan sebagai kepala pada beberapa kementerian. Brunei Darussalam tidak memiliki dewan legislatif, tetapi pada bulan September 2000 sultan bersidang untuk pertama kalinya dalam pembentukan dewan legislatif yang tidak pernah diadakan sejak Brunei mendapatkan kemerdekaan secara penuh pada tahun 1984. Akhirnya Dewan Legislatif terbentuk untuk pertama kalinya yang memiliki 36 anggota yang ditunjuk secara langsung oleh Sultan. Dewan Legislatif ini berbeda dengan yang ada pada negara demokratis pada umumnya, di Brunei Dewan Legislatif hanya memiliki tugas konsultatif atau tidak mempunyai kuasa. Maksudnya, dewan Legislatif ini berfungsi untuk memantau dan meninjau semua kebijakan nasional, pelaksanaan dan kinerja mereka kemudian melaporkannya kepada Sultan.

Pemerintah Brunei Darussalam juga memiliki tiga belas kementerian, termasuk Perdana Menteri. Ketika posisi Sultan bukan sebagai kepala menteri, maka kepala menteri diangkat dan dilantik oleh Sultan sendiri. Dalam menjalankan

tugasnya, Sultan juga dibantu oleh empat dewan selain Dewan Legislatif, yaitu : Dewan Pribadi, Dewan Suksesi, Dewan Agama, dan Dewan Menteri Kabinet.

Dewan Pribadi

Dewan ini biasa disebut sebagai dewan penasehat sultan. Jadi dalam suatu kebijakan yang akan diambil oleh Sultan, biasanya sultan memerlukan pendapat dari dewan pribadi ini untuk memberikan pandangan menguntungkan tidaknya kebijakan yang diambil untuk Brunei. Dengan kata lain, sedikit banyak setiap kebijakan yang diambil oleh Sultan ada campur tangan dari Dewan Pribadi ini meskipun keputusan akhir tetap berada pada Sultan.

Dewan Suksesi

Dewan ini merupakan tangan pertama sultan yang memiliki tugas tanggung jawab mengontrol langsung ke lapangan mengenai kebijakan yang ditetapkan sultan sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Apabila ada kendala yang memperlambat mengenai kelancaran kebijakan tersebut, maka Dewan Suksesi ini bertanggung jawab untuk mengatasinya bekerjasama dengan Dewan pribadi sultan untuk memberikan saran mengenai langkah yang harus dilakukan.

Dewan Agama

Dewan ini merupakan bapak dari Menteri Urusan Agama di Brunei Darussalam karena memiliki posisi yang lebih tinggi meskipun sama-sama dalam urusan agama. Setiap yang dilakukan oleh menteri urusan agama harus dipantau dan disetujui langsung terlebih dahulu oleh Dewan Agama ini selain oleh sultan sebagai pemegang kuasa tertinggi dari negara. Dewan ini memiliki tugas untuk mengatur dan mengontrol berbagai hal yang ada kaitannya dengan urusan agama sama dengan halnya tugas dari Menteri Urusan Agama, seperti perayaan hari besar Islam, penentuan awal bulan ramadhan dan syawal, dan lain-lain.

Dewan Menteri Kabinet

Dewan ini merupakan dewan yang beranggotakan para menteri dengan tugas memberikan nasihat kepada sultan sesuai jabatannya masing-masing, bisa dikatakan Dewan Menteri Kabinet ini adalah inti dari pemerintahan Brunei dengan

pengecualian hak veto yang dimiliki oleh Sultan. Segala bidang yang ada didalam Negara Brunei Darussalam ditangani oleh Dewan Menteri Kabinet ini, mulai dari bidang pertahanan negara, keuangan,dll. Namun ada beberapa bidang kementerian yang dipegang langsung oleh sultan Hassanal Bolkiah.⁴⁷

Adapun susunan Dewan Menteri Kabinet Brunei Darussalam beserta tugas-tugasnya⁴⁸ sebagai berikut :

➤ Sultan

Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin.

Memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, memilih para pejabat pemerintahan yang akan membantu tugas sultan dalam menjalankan pemerintahan, dan mengambil kebijakan yang akan diberlakukan di seluruh bidang untuk kemajuan negara.

➤ Perdana Menteri

Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin.

Tugas dari Perdana menteri di Brunei Darussalam sama persis dengan Sultan, karena memang dijabat oleh satu orang. Jadi adanya perdana menteri di Brunei hanya sekedar formalitas saja, berbeda dengan negara yang menganut sistem parlementer dimana antara presiden dan perdana menteri dijabat oleh orang yang berbeda.

➤ Menteri Pertahanan

Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin.

Melaksanakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Sultan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik meskipun di Brunei sendiri Sultan dan menteri pertahanan dijabat oleh orang

⁴⁷Naimah S. Talib. 2002. *A Resilient Monarchy: The Sultanate of Brunei and Regime Legitimacy in an Era of Democratic Nation-States*. [Online]. Diakses dari <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec02/Talib.pdf>. [diakses pada 20 Juni 2016].

⁴⁸Norliah Md. Zain. 2015. *Lantikan Menteri-Menteri Kabinet dan Pelantikan-Pelantikan Baru* dalam berita harian Pelita Brunei [online]. Diakses dari <http://www.pelitabrunei.gov.bn/nasional/item/22413-lantikan-menteri-menteri-kabinet-dan-pelantikan-pelantikan-baru>. [diakses pada 10 Oktober 2016].

yang sama. Salah satu urusan didalam bidang pertahanan yang dimaksud adalah menjaga kesatuan teritorial negara dan membimbing serta menaungi seluruh angkatan bersenjata kesultanan Brunei agar selalu siap dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

➤ Menteri Keuangan

Sultan Hassanal Bolkih Mu'izzaddin.

Menentukan anggaran keuangan negara, melakukan kebijakan fiskal yang merupakan suatu kebijakan yang memiliki instrumen utama pengeluaran yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar, dan mengontrol keuangan sehingga terus *balance* dan tidak memberikan kerugian pada negara.

➤ Wakil Menteri Keuangan

Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim.

Membantu melakukan tugas menteri keuangan, memberikan saran kepada menteri keuangan mengenai kebijakan yang berhubungan dengan keuangan negara yang akan diterapkan, menggantikan tugas menteri keuangan apabila menteri keuangan ada kesibukan lain karena memang posisi menteri keuangan Brunei Darussalam dijabat oleh sultan sendiri yang merangkap menjadi beberapa menteri selain menteri keuangan.

➤ Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Sultan Hassanal Bolkih Mu'izzaddin

Melaksanakan urusan pemerintah di bidang hubungan luar negeri dan perdagangan. Dalam hal merumuskan kebijakan yang akan diambil menghadapi isu-isu global yang sedang terjadi sebagai bentuk bagian dari masyarakat internasional yang aktif utamanya dalam menciptakan perdamaian dunia. Kemudian melakukan koordinasi dan menciptakan hubungan baik dengan dengan negara lain dalam ranah dunia internasional untuk tercapainya kepentingan nasional Brunei Darussalam. Kemudian dalam hal perdagangan yaitu melakukan perumusan kebijakan mengenai segala hal yang berhubungan

dengan sektor perdagangan seperti masalah ekspor impor dan perkembangan kondisi perdagangan dalam negara secara keseluruhan.

➤ Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Lim Jock Seng.

Memiliki tugas yang sama persis dengan menteri luar negeri dan perdagangan yang telah disebutkan, namun memiliki tugas tambahan menggantikan posisi menteri apabila ada halangan dalam suatu urusan dan memberikan saran solusi kepada menteri dalam merumuskan suatu kebijakan.

➤ Menteri Senior, Pewaris Tahta

Putra Mahkota Al Muhtadee Billah Bolkihah.

Mengamati dan mempelajari segala bidang kementerian beserta kebijakan yang dijalankan di ranah pemerintahan Brunei Darussalam dari lembaga yang paling kecil hingga yang paling besar dengan tujuan untuk mempersiapkan diri dengan statusnya sebagai pewaris tahta kesultanan saat menggantikan sang ayah Sultan Hassanal Bolkihah ketika turun tahta.

➤ Menteri Komunikasi

Abdullah Bakar.

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi untuk membantu Sultan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu bentuk dari urusan pemerintahan di bidang komunikasi adalah penatakelolaan aplikasi informasi dan komunikasi publik.

➤ Menteri Budaya, Pemuda dan Olahraga

Halbi bin Haji Mohd. Yussof.

Membantu sultan dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang budaya, pemuda dan olahraga. Salah satunya adalah menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan mengenai kebijakan yang akan diterapkan kepada sultan.

➤ Menteri Pembangunan

Haji Bahrin bin Abdullah.

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pembangunan. Salah satu aksi nyata tugas dari menteri pembangunan ini adalah merumuskan dan mengambil kebijakan di bidang pembangunan negara secara keseluruhan, menyusun strategi pembangunan, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan.

➤ Menteri Pendidikan

Haji Suyoi bin Haji Osman.

Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan seperti mengontrol dan mengkondisikan perkembangan pendidikan Brunei dari lembaga yang bersifat formal ataupun tidak formal. Menteri pendidikan juga bertanggung jawab dan melaporkan kepada sultan mengenai perkembangan cabang lembaga pendidikan Brunei yang ada di luar negeri seperti salah satunya adalah Yayasan Sultan Hassanal Bolikiah yang ada di Kairo, Mesir.

➤ Menteri Energi dan Perindustrian

Dr. Awang Haji Mohammad Yasmin Umar.

Melaksanakan urusan di bidang energi dan perindustrian dalam pemerintahan dan melaporkannya kepada sultan sehingga kebijakan yang diambil menteri energi dan perindustrian selaras dan sudah mendapat persetujuan sultan untuk dijalankan. Salah satu kebijakan dalam bidang energi seperti pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi di tingkat daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Kemudian salah satu kebijakan dalam bidang perindustrian seperti merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya dan melakukan pemantauan, evaluasi, dan

analisis pelaporan tentang penilaian perkembangan perindustrian Brunei Darussalam.

➤ Menteri Kesehatan

Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi.

Merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan. Hal tersebut salah satunya berupa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

➤ Menteri Dalam Negeri

Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong.

Melaksanakan urusan di bidang dalam negeri untuk membantu sultan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Salah satu bentuk urusan di bidang dalam negeri adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan yang diputuskan oleh sultan.

➤ Menteri SDA dan Pariwisata

Haji Ali bin Haji Apong.

Melaksanakan urusan di bidang dan sumber daya alam dan pariwisata Brunei untuk membantu sultan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bentuk dari pelaksanaan tugas tersebut salah satunya adalah Salah satu bentuk urusan tersebut adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Kemudian melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang penilaian perkembangan dan pengelolaan SDA dan sektor pariwisata yang ada di Brunei dalam skala

nasional. Pengelolaan tentang SDA utamanya dalam hal minyak dan gas alam, sedangkan pengelolaan tentang sektor pariwisata lebih kepada pengenalan dan promosi program baru yaitu wisata syar'i dengan tujuan untuk menarik pengunjung dari mancanegara utamanya negara-negara Islam.

➤ Menteri Urusan Agama

Haji Awang Badaruddin.

Melaksanakan urusan di bidang keagamaan dibawah naungan lembaga dewan agama untuk membantu sultan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan agama dianalisis, dikontrol, dikoreksi oleh menteri urusan agama. Kemudian dalam hal merumuskan kebijakan dan pelaksanaannya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dewan agama sebelum dilaporkan hasil akhirnya kepada sultan untuk meminta persetujuan.

➤ Menteri Perhubungan

Haji Mustappa bin Haji Sirat.

Melaksanakan urusan di bidang perhubungan untuk membantu sultan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bentuk dari urusan tersebut salah satunya adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan yang telah disetujui oleh sultan. Perhubungan ini meliputi jalur darat, laut, dan udara.

➤ Jaksa Agung

Hayati Mohd Salleh.

Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang jaksa agung serta mengefektifkan proses penegakan hukum sesuai peraturan yang diberlakukan oleh sultan. Setiap keputusan yang diambil oleh jaksa agung untuk beberapa masalah yang tergolong besar biasanya dikonsultasikan kepada sultan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan

Secara umum sistem sosial politik di Brunei Darussalam bercorak MIB yang merupakan falsafah utama negara dengan sistem pemerintahan yang monarki absolut. Terdapat kesan islami dalam setiap tatanan pemerintahan yang dibentuk oleh Sultan Hassanal Bolkiah, baik dari segi sosial atau politiknya. Sultan memiliki kekuasaan mutlak dalam membentuk kabinet kerjanya. di dalam kabinet tersebut, memosisikan dirinya sebagai perdana menteri, menteri keuangan, menteri pertahanan, dan menteri luar negeri dan perdagangan pada saat yang bersamaan. Untuk meringankan masalah dilema raja agar tidak terkesan memonopoli kekuasaan, sang sultan memperkerjakan golongan elit baru berpendidikan tinggi di dalam pemerintahan yang ia bentuk dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpuasan di antara beragam kelompok sosial yang baru muncul dan mengangkatnya menjadi pejabat pemerintahan dengan kedudukan yang telah ditentukan oleh Sultan. Menjalin kerjasama dengan para elit-elit baru ini, sang sultan juga berhasil mengurangi ketergantungannya pada keluarga kerajaan dan golongan elit tradisional. Para teknokrat dan golongan elit berpendidikan tinggi diberikan posisi yang penting di dalam pemerintahan yang dibentuk oleh sang sultan.

BAB 3. KEBIJAKAN HUKUM SYARIAH ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM

Bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan hukum syariah Islam yang diterapkan di Brunei Darussalam yang terbagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab 3.1 penulis akan menjelaskan mengenai gambaran dan bentuk dari kebijakan diterapkannya hukum syariah Islam di Brunei Darussalam yang pada Sub bab ini memuat tiga tahapan secara umum mengenai kebijakan tersebut. Kemudian penulis juga akan menjelaskan mengenai gambaran tentang hukum syariah yang ada di Malaysia dan Aceh-Indonesia sebagai perbandingan untuk menganalisis. Pada sub bab 3.2 penulis akan menjelaskan mengenai reaksi dari dunia internasional dalam merespon kebijakan Brunei Darussalam mengenai pembaharuan hukumnya.

3.1 Kebijakan Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara yang kental dengan budaya Islam dalam berbagai aspek, dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Pada Oktober 2013 pihak pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan mengenai nasionalisasi tentang hukum syariah Islam tanpa pandang agama. Hukum Syariah Islam tersebut berlaku pada siapapun tanpa terkecuali yang diterapkan pada 1 Mei 2014. Menurut Sultan Hassanal Bolkiah nasionalisasi tersebut merupakan pencapaian besar karena dengan kata lain berarti Brunei telah selangkah lebih maju untuk menjadi negara Islam seutuhnya sesuai dengan ajaran Al-Quran.⁴⁹

Aturan dalam penerapan Hukum Syariah Islam tersebut dilakukan secara bertahap dalam 3 tahapan. Tahapan pertama pada 1 Mei 2014, tahapan kedua pada 1

⁴⁹Tim redaksi BBC. 2014. *Hari Pertama Brunei Terapkan Hukum Syariah*. [online]. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140501_brunei_implementasi_syariah. [diakses pada 12 September 2016].

Mei 2015, dan tahapan ketiga atau tahapan terakhir pada 1 Mei 2016. Diberlakukannya tahapan-tahapan dalam hukum syariah ini dimaksudkan agar ada persiapan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan penegak hukum Brunei baik dari segi mental atau sosial hingga akhirnya akan terbiasa.⁵⁰

3.1.1 Tahapan Pertama

Tahapan pertama penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional di Brunei Darussalam mulai dilaksanakan pada hari Kamis 1 Mei 2014. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang memuat aturan yang paling ringan jenis pelanggaran ataupun sanksinya. Secara keseluruhan, tahapan pertama ini memuat 55 aturan umum. Diantaranya adalah: pertama, bagi yang tidak menghormati bulan Ramadhan seperti membuka tempat makan secara terang-terangan pada siang hari. Kedua, bagi laki-laki yang tidak melaksanakan sholat Jumat sebagaimana perintah Allah dan Rasulullah. Ketiga, menyebarkan agama lain selain Islam. Keempat, hamil diluar nikah bagi para perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya atau dalam keadaan dengan status tidak memiliki suami. Karena apabila telah memiliki suami, maka masuk dalam tahapan hukum kedua dengan sanksi yang lebih berat. Kelima, mengadakan acara agama lain selain Islam secara terbuka seperti merayakan hari natal. Keenam, menghina fatwa Dewan Agama atau Menteri Agama. Ketujuh, menerbitkan sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam tanpa izin dari pihak Dewan Agama Kerajaan. Tahapan pertama ini memiliki sanksi hukuman penjara dan denda uang. Waktu dan jumlah dari pembayaran denda tersebut sesuai keputusan hakim tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan, namun untuk hukuman penjara pada tahapan pertama ini dibawah 30 tahun.⁵¹ Pada tahapan ini yang merupakan tahapan

⁵⁰Tim redaksi Pelita Brunei. 2014. Allahu Akbar! Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syari'ah 2013 Mula Berkuatkuasa. [online]. Diakses dari <http://pelitabrunei.gov.bn/template/irsyad-hukum/item/10514-allahu-akbar-perintah-kanun-hukuman-jenayah-syariah-2013-mula-berkuatkuasa>. [diakses pada 08 Agustus 2016].

⁵¹*Ibid.*

awal dari tiga rangkaian tahapan yang telah ditentukan tidak ada pemberitaan adanya pelanggaran yang tercatat secara resmi dari kejaksaan Brunei Darussalam.

3.1.2 Tahapan Kedua

Tahapan kedua penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional di Brunei Darussalam dimulai 12 bulan atau setahun setelah tahapan pertama, yaitu pada 1 Mei 2015. Aturan dan sanksi pada tahapan ini sesuai dengan tingkatannya otomatis lebih berat dari pada tahapan pertama. Tahapan kedua memiliki beberapa poin klasifikasi aturan yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya adalah: pertama, mencuri. Kedua, minum khamr (minuman keras). Dalam hal ini ada ketentuan perbedaan jumlah mengenai banyaknya minuman keras yang dikonsumsi antara muslim dan non-muslim. Ketiga, melakukan seks atau perzinahan dengan orang lain dalam status masih memiliki suami atau istri. Hal ini berlaku bagi yang tidak beragama Islam, sedangkan untuk yang beragama Islam masuk dalam tahapan ketiga. Sanksi yang ditetapkan untuk pelanggaran pada tahapan kedua ini adalah potong tangan untuk masalah pencurian, pencambukan atau penjara 30 tahun ditambah pembayaran denda untuk masalah perzinahan dan minum minuman keras tergantung konteks kasus dan keputusan hakim.⁵² Pada tahapan kedua diantara tahapan awal dan akhir dari Hukum Syariah Islam yang telah ditetapkan ini sama seperti yang terjadi pada tahapan pertama, yaitu tidak ada pemberitaan pelanggaran yang tercatat secara resmi dari bagian kejaksaan Brunei Darussalam.

3.1.3 Tahapan Ketiga

Pada tahapan ketiga ini penerapan Hukum Syariah Islam dimulai 12 bulan atau setahun setelah tahapan kedua, yaitu pada 1 Mei 2016. Tahapan ini merupakan

⁵² *Ibid.*

yang terakhir dan berapa pada tingkatan tertinggi dengan pelanggaran dan sanksi yang paling berat. Aturan pada tahapan tiga ini beberapa diantaranya adalah: pertama, penistaan agama Islam. Kedua, penghinaan terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, melakukan seks atau perzinahan dengan orang lain dalam status masih memiliki suami atau istri dan beragama Islam. Keempat, melakukan homoseksual atau lesbi. Kelima, mengaku sebagai Tuhan atau Nabi dan tidak mau mengakui kebenaran hadits yang telah disepakati kebenarannya oleh pihak Dewan Agama dan Menteri Agama Brunei Darussalam secara mayoritas. Sanksi yang diberlakukan untuk tahapan ketiga ini adalah yang paling berat, yaitu hukuman mati dengan cara dirajam atau dipancung.⁵³ Pada tahapan ketiga ini juga tidak jauh dengan dua tahapan sebelumnya, tidak ada pemberitaan pelanggaran hukum secara resmi dari bagian kejaksaan Brunei Darussalam.

Tiga tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak kesultanan tersebut semuanya berada dalam wewenang dan tanggung jawab Jaksa Agung sebagai pihak yang bertugas memberikan keputusan dan memantau dalam pelaksanaannya. Namun seperti yang telah penulis jelaskan, dari awal diterapkan belum pernah ditemukan adanya pemberitaan secara terbuka mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Brunei Darussalam terkait aturan-aturan yang termuat dalam tiga tahapan tersebut.

Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam sebenarnya bukan hal baru, karena sebelum Sultan Hassanal Bolkiah mengeluarkan pengumuman pada tahun 2013, beberapa poin yang bersifat syariah telah dijalankan di Brunei seperti larangan menjual dan mengkonsumsi khamr (minuman keras). Namun poin-poin hukum tersebut hanya berlaku bagi yang beragama Islam dan tidak bersifat nasional tanpa mempertimbangkan status latar belakang agama. Banyaknya tambahan poin-poin aturan pada pembaharuan hukum Brunei hingga menjadi Hukum Syariah Islam seakan mencerminkan monopoli Islam terhadap hukum nasional Brunei yang

⁵³ *Ibid.*

komposisi penduduknya tidak seratus persen beragama Islam meskipun pemeluk agama Islam di Brunei adalah mayoritas seperti di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut juga menerapkan hukum syariah Islam namun dalam konteks yang berbeda, tidak diterapkan secara nasional. Konsep yang diterapkan juga tidak sama dengan hukum syariah Islam yang diterapkan di Brunei Darussalam. Hal tersebut dikarenakan antara ketiga negara yang berpenduduk mayoritas muslim tersebut memang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda meskipun sama-sama menggunakan istilah Hukum Syariah Islam.

Hukum Syariah Islam di Aceh-Indonesia

Brunei Darussalam dengan sistem politik dan pemerintahannya yang berbentuk monarki absolut mulai menerapkan Hukum Syariah Islam secara nasional pada 1 Mei 2014 seperti yang telah diumumkan langsung oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang merupakan pemimpin Brunei. Sedangkan di Aceh-Indonesia yang merupakan negara demokrasi baik dari sistem politik dan juga pemerintahannya mulai melaksanakan Hukum Syariah Islam pada tahun 2002 yang dikemas dalam bentuk peraturan daerah (perda). Objek sasaran dan poin-poin aturan pada kedua aturan hukum tersebut juga memiliki perbedaan meskipun memiliki sebutan yang sama.

Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagian dari Propinsi Sumatera Timur, meliputi wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Melalui peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Desember/WK.PM/1949, tanggal 17 Desember 1949, Aceh mendapat kedudukan tersendiri sebagai suatu Propinsi. Akan tetapi pada tahun 1950 peraturan Perdana Menteri tersebut dibatalkan, sehingga Propinsi Aceh yang telah berjalan lebih kurang satu tahun dihapuskan dengan Peperpu Nomor 5 Tahun 1950 dan Aceh kembali menjadi salah satu keresidenan dari Propinsi Sumatera

Utara.⁵⁴ Pembatalan peraturan perdana menteri tersebut mendapat respon negatif dari masyarakat Aceh sehingga terjadilah beberapa kali perlawanan terhadap pihak pemerintah. Perlawanan tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan misi Hardi, 26 Mei 1959 yang melahirkan dua keputusan politik yaitu Aceh diberikan status sebagai daerah otonom dan predikat keistimewaan di bidang keagamaan, peradatan, dan pendidikan.⁵⁵

Mengenai salah satu aspek pada poin kedua tentang predikat keistimewaan di bidang keagamaan, sebagai bentuk penyelenggaraannya telah dibentuk beberapa undang-undang sebagai landasan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang pada intinya menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan.⁵⁶ Status keistimewaan yang dimiliki Aceh hanya saja baru dapat direalisasikan pada tahun 1999 karena sejak dikeluarkannya undang-undang No. 44 tahun 1990 tidak ada peraturan-peraturan lanjutan untuk menjalankannya.

Setelah melalui berbagai macam proses panjang dalam mengkaji proses pembuatan dan pengesahan peraturan daerah, akhirnya Propinsi Aceh pada tahun 2002 mengeluarkan perda Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariah Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam. Perda ini terdiri dari 11 bab dengan 17 pasal. Pada bab 1 tentang ketentuan umum berisi sebelas poin yang terangkum dalam 1 pasal. Bab 2 tentang tujuan dan fungsi berisi dua pasal yang

⁵⁴Misran. 2012. *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*. [online]. Diakses dari http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/HUKUM/HUKUM%202012/PELAKSANAAN%20SYARI'AT%20ISLAM%20DI%20ACEH.pdf. [diakses pada 24 Juli 2016].

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Direksi Al-Hikmah. 1999. *Mimbar Hukum "Aktualisasi Hukum Islam"*. Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. Hlm 43.

memuat tiga poin tujuan dan satu poin fungsi. Bab 3 tentang pemeliharaan aqidah berisi tiga pasal yang didalamnya memuat beberapa poin tentang kewajiban pihak pemerintah dan masyarakat mengenai pemeliharaan aqidah. Bab 4 tentang pengamalan ibadah berisi lima pasal yang memuat beberapa poin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa saja bentuk pengamalan ibadah yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Aceh seperti anjuran untuk melaksanakan sholat tarawih saat Bulan Ramadhan. Bab 5 tentang penyelenggaraan syiar Islam yang berisi dua pasal yang memuat tentang anjuran untuk masyarakat Aceh agar melakukan syiar Islam seperti memperingati hari-hari besar Islam, mengenakan busana muslim, dan lain-lain. Bab 6 tentang pengawasan, penyidikan, dan penuntutan yang berisi lima pasal yang memuat beberapa poin mengenai tugas, prosedur dan wewenang pengawas, penyidik, dan penuntut umum dalam pelaksanaan hukum syariah Aceh. Bab 7 tentang pengadilan yang berisi satu pasal yang menjelaskan mengenai wewenang Mahkamah Syariah dalam memutuskan ketentuan-ketentuan yang masuk dalam kategori pelanggaran. Bab 8 tentang ketentuan hukuman berisi empat pasal yang memuat beberapa poin mengenai macam-macam sanksi yang akan diterima oleh para pelanggar aturan syariah Islam Aceh. Bab 9 tentang pembiayaan berisi satu pasal menjelaskan mengenai asal usul pembiayaan dalam pelaksanaan Syariah Islam Aceh yang dalam pasal tersebut disebutkan bahwa segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan syariah Islam ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bab 10 tentang ketentuan peralihan berisi satu pasal yang menjelaskan mengenai status undang-undang nasional yang tidak termasuk dalam poin-poin Syariah Islam Aceh tetap berlaku di wilayah Propinsi Aceh. Terakhir, bab 11 tentang penutup berisi dua pasal yang menjelaskan tentang waktu pelaksanaan mengenai Syariah Islam Aceh.

Peraturan daerah Syariah Islam yang telah dikeluarkan dan akan diterapkan bagi seluruh masyarakat Aceh tersebut tentunya tidak akan serta merta diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Masih ada suara pro-kontra dari para ahli pemerhati hukum, baik dari segi poin-poin yang memuat daftar pelanggaran ataupun

dari segi proses pensosialisasiannya. Meskipun secara khusus, masyarakat Aceh sendiri secara suara mayoritas berkeinginan untuk kembali kepada tradisi Aceh sebelum bergabung dengan Indonesia yang bernuansa religius dengan memberlakukan Hukum Perdata Islam, Hukum Dagang Islam, dan bila terjadi suatu tindak kejahatan, maka yang diberlakukan adalah Hukum Pidana Islam (*fiqh jinâyah*). Begitu pula dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan akan diberlakukan *fiqh mu'âmalah*, bahkan dalam hal politik dan suksesi kepala pemerintahan akan diberlakukan *fiqh siyâsah*.⁵⁷ Namun para pemerhati hukum melihat komposisi masyarakat Aceh secara universal dimana tidak seratus persen beragama Islam itulah yang menjadi titik berat munculnya permasalahan secara tidak langsung diterapkannya perda tersebut. Masih ada beberapa proses yang harus dikaji dan diteliti ulang hingga akhirnya pada tahun 2006 setelah adanya pengakuan resmi negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633) perda 2002 dinyatakan resmi berlaku meskipun ada beberapa tambahan poin terhadap isinya. Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.⁵⁸

Mengenai status non-muslim yang bermukim di Aceh agar tidak adanya diskriminasi dan pertentangan dikalangan pengamat hukum, maka diberilah solusi dengan dua kategori non-muslim yang dapat dikenai hukum syariah Islam Aceh. Selebihnya menggunakan hukum nasional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dua kategori tersebut adalah pertama, orang non-Muslim yang

⁵⁷Daud Rasyid. 2001. *Syari'at Islam Yes-Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina. Hlm. 219.

⁵⁸T. Juned. 200. *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*. Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD. Hlm. 12-15.

melakukan tindak pidana (*jarimah*) bersama-sama dengan warga Aceh yang beragama Islam. Dalam kasus seperti ini non-muslim itu memilih dan menyatakan menyerahkan diri secara sukarela pada Hukum Syariah Islam. Kedua, setiap orang non-muslim yang melakukan perbuatan tindak pidana di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)⁵⁹ atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam hukum pidana sebagai contoh dalam kasus perjudian.

Hukum Syariah Islam di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang menerapkan Hukum Syariah Islam sejak tahun 1984 yaitu pada masa kerajaan Melayu Melaka, diteruskan pada masa penjajahan Inggris hingga merdeka seperti sekarang. Poin-poin pelanggaran dan sanksi yang diterapkan pada Hukum Syariah Islam di Malaysia tidak jauh beda dengan yang diterapkan di Aceh-Indonesia namun memiliki perbedaan dengan yang diterapkan di Brunei Darussalam. Hanya saja dengan bentuk negara Malaysia yang merupakan negara perserikatan dari beberapa negara bagian, ada sedikit perbedaan antara Hukum Syariah Islam di beberapa negara bagian yang dipengaruhi oleh adat dari negara bagian tersebut meskipun secara garis besar semuanya sama. Johor dan Kedah misalnya, peradilanannya dikategorikan menjadi dua. Pertama Mahkamah Qadhi dan kedua Mahkamah Ulang Bicara. Sementara di Pulau Pinang dan wilayah federal dikategorikan menjadi tiga. Pertama Mahkamah Qadhi atau Mahkamah Naib Qadhi, kedua Mahkamah Qadhi Besar dan ketiga Mahkamah Lembaga Rayuan atau Jawatan Kuasa Ulang Bicara.⁶⁰ Pada tahun 2003 Mahkamah syariah pusat Malaysia membagikan draf undang-undang Hukum Syariah Islam kepada seluruh negara

⁵⁹KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari warisan hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*

⁶⁰Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta:Gema Insani Press. Hlm. 126.

bagian Malaysia dengan tujuan untuk mensekukan perbedaan-perbedaan yang ada diantara negara-negara bagian.⁶¹

Hukum Syariah Islam di Malaysia secara umum hanya berlaku bagi yang beragama Islam saja, untuk non-muslim diatur oleh Mahkamah Sipil yang merupakan pengadilan bagi seluruh masyarakat Malaysia tanpa ada perbedaan dimasing-masing negara bagian. Adanya aturan pemberlakuan hukum yang adil tersebut memberikan dampak positif bagi Malaysia sendiri, minimnya pihak pro-kontra baik dari pihak internal negara ataupun dari pihak internasional dalam penerapan hukum syariahnya.

Ketiga negara yang menerapkan Hukum Syariah Islam seperti yang telah dijelaskan, ada beberapa perbedaan mengenai bentuk konsep dan isi dari poin-poin pelanggaran yang diberlakukan meskipun sama persis menamakannya Hukum Syariah Islam. Salah satu contohnya mengenai tahapan penerapannya. Hukum Syariah Islam di Aceh-Indonesia dan di Malaysia diberlakukan secara keseluruhan dan serentak dari setiap poin-poin pelanggarannya, sedangkan di Brunei Darussalam tidak. Adanya tahapan-tahapan dari poin pelanggaran dan sanksi paling rendah terlebih dahulu kemudian diakhiri dengan poin pelanggaran dan sanksi paling tinggi. Kemudian sasaran dari penerapannya untuk di Aceh-Indonesia dan di Malaysia masih melihat background agama dari yang bersangkutan. Apabila beragama Islam maka diberlakukanlah Hukum Syariah Islam, namun jika non-muslim diberlakukanlah Hukum Nasional. Kecuali untuk di Aceh-Indonesia memiliki sedikit perbedaan dengan memberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya, menyerahkan diri secara sukarela bagi yang non-muslim untuk diadili sesuai dengan Hukum Syariah Islam atau secara Hukum Nasional. Selanjutnya, Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam memuat poin yang tidak ditemukan pada poin pelanggaran pada Hukum Syariah Islam yang diterapkan di Aceh-Indonesia dan

⁶¹Abdul Monir Yaacob. 2009. *Perlaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: Satu Penilaian*. [online]. Diakses dari http://repository.um.edu.my/687/1/Pelaksanaan_Perundangan_Islam_Di_Malaysia.pdf. [diakses pada 05 September 2016].

Malaysia. Pada poin dilarangnya melakukan perayaan hari besar agama lain secara terbuka seperti perayaan hari natal bagi pemeluk agama Kristen dan Katolik misalnya, padahal mengenai Hukum Syariah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist setidaknya memiliki persamaan.

3.2 Reaksi Dunia Internasional terhadap Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam

Penerapan hukum syariah Islam di Brunei Darussalam banyak menuai kontroversi dari berbagai pihak, baik pro ataupun kontra. PBB merupakan organisasi internasional terbesar yang menaungi banyak lembaga internasional dan beranggotakan lebih dari lima puluh persen negara-negara di dunia, bahkan Brunei Darussalam adalah salah satu negara anggota yang aktif didalamnya dalam rangka usaha pencapaian perdamaian dunia. salah satu lembaga dibawah naungan PBB adalah Komisariat Tinggi HAM PBB yang berstatus sebagai lembaga HAM tertinggi dalam dunia internasional yang juga ikut andil dalam merespon isu penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional tersebut. Melalui juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Rupert Colville dalam konferensi pers pada awal April 2014, PBB dengan tegas mengecam dan menyatakan kecewa terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Brunei Darussalam mengenai penerapan Hukum Syariah Islamnya secara nasional bahkan memerintahkan bagi pihak pemerintahan Brunei Darussalam untuk mengkaji ulang secara objektif atau membatalkan sekalian.⁶²

Salah satu poin sanksi yang masuk pada Hukum Syariah Islam yang diterapkan di Brunei disebut-sebut telah melanggar hukum internasional karena tidak sesuai dengan standar nilai hak asasi manusia internasional yang berlaku. Poin sanksi

⁶²Denny Armandhanu. 2014. *Brunei Mulai Terapkan Hukum Syariah*. [online]. Diakses dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/501353-brunei-mulai-terapkan-hukum-syariah>. [diakses pada 29 September 2016].

yang dimaksud adalah penetapan hukuman mati dengan cara rajam dan pancung yang masuk dalam tahapan ketiga dari Hukum Syariah Islam Brunei Darussalam. Sanksi berat tersebut disebut sangat bertentangan dengan standar HAM internasional.

Human Rights Watch (HRW) merupakan lembaga internasional non-pemerintah yang aktif dalam bidang HAM tak kalah juga memberikan perhatian khusus terhadap isu penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam. Secara tegas direktur HRW Asia Phil Robertson menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Brunei harus dibatalkan. Karena selain tidak sesuai dengan nilai standar HAM internasional, hal tersebut juga merupakan bukti mundurnya lembaga keadilan Brunei secara drastis. Sanksi hukuman mati dengan cara rajam dan pancung menurut HRW adalah cara kuno yang bersifat brutal, tidak berkemanusiaan dan sudah tak layak lagi jika masih digunakan di abad 21 yang sudah serba modern seperti sekarang dimana perkembangan dalam berbagai aspek tidak dapat dihentikan lagi.⁶³

Kecaman tak cukup berhenti pada dua lembaga besar internasional itu saja, kelompok LGBT (*Lesbian Gay Biseksual dan Transeksual*) yang berada di Brunei Darussalam bahkan yang di luar negeri merasa kaum mereka terancam akan mendapatkan sanksi hukuman mati dengan cara hukum rajam atau pancung jika melakukan sodomi sebagaimana yang telah dijelaskan pada tahapan ketiga dari Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam. Bentuk protes mereka adalah dengan memboikot hotel di bawah bendera Dorchester Collection milik Kesultanan Brunei. Akibat dari ulah kaum LGBT ini pihak hotel ditaksir mengalami kerugian besar.⁶⁴ Boikot tersebut juga diserukan oleh para selebriti Hollywood yang tergabung di dalamnya, salah satunya adalah Stephen Fry yang merupakan aktor ternama di Inggris.⁶⁵ Melihat perbedaan antara konsep mengenai Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam dengan yang di Malaysia dan di Aceh-Indonesia, serta kecaman dunia internasional yang tidak direspon dengan baik oleh pihak Kesultanan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Brunei Darussalam. Penulis mengambil kesimpulan awal bahwa Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam yang diterapkan secara nasional tersebut memiliki kepentingan-kepentingan yang berbentuk alasan-alasan diluar konteks agama yang akan penulis jelaskan pada bab 4.




BAB 5. KESIMPULAN

Sultan Hassanal Bolkiah sebagai pemimpin tertinggi negara Brunei Darussalam mengumumkan secara langsung kebijakan baru berupa Hukum Syariah Islam yang akan diterapkan secara nasional pada tahun 2014. Pembaharuan hukum tersebut mendapatkan perhatian khusus dari banyak pihak, bahkan dunia internasional dengan lembaga dibawah naungan PBB salah satunya mengingat komposisi penduduk Brunei Darussalam tidak seratus persen beragama Islam. Komisi tinggi HAM PBB merespon isu tersebut sebagai hal negatif yang harus dikaji ulang oleh pihak Brunei Darussalam karena salah satu poin pada Hukum Syariah Islam tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku. Beberapa kecaman sebagai respon aktif dari Komisi tinggi HAM PBB telah ditujukan langsung pada Brunei, bahkan dari salah satu organisasi internasional dalam bidang HAM *Human Rights Watch* juga tidak tinggal diam. Respon negatif dari pihak internasional tersebut tidak ditanggapi oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Sultan tetap memerintahkan untuk menerapkan Hukum Syariah Islam yang sedang mendapat banyak kecaman tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa menggunakan konsep legitimasi. maka ditemukanlah bahwa alasan yang melatarbelakangi dari penerapan Hukum Syariah Islam secara nasional di Brunei Darussalam adalah untuk legitimasi Sultan Hassanal Bolkiah di dalam negeri. Legitimasi ini terutama berkaitan dengan upaya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hukum, peningkatan citra Brunei sebagai negara Islam yang dapat menarik investor dari negara Arab dan peningkatan citra Sultan sebagai pemimpin yang islami.

Pemimpin yang baik harus memiliki legitimasi yang kuat, dikarenakan dengan legitimasi akan mendatangkan kestabilan aktivitas politik dari kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial yang dikarenakan kebijakan yang diputuskan olehnya. Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang akan

menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum. Pemimpin yang memiliki legitimasi akan lebih menjalankan setiap kebijakan yang diambil dan juga akan lebih mudah mengatasi permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakry, Umar S. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Cetakan ke 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, Jhon W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, Second Edition*. London and New Delhi: SAGE Publication.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada.
- Ibrahim, Ahmad. dkk. 1990. *"Islam di Asia Tenggara" Perkembangan Kontemporer*. LP3ES.
- Juned, T. 2006. *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*. Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD.
- Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M, Chin J. 1981. *The Serawak Chinese*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Rasyid, Daud. 2001. *Syari'at Islam Yes-Syari'at Islam No:Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina.
- Roberts, C. Lee Poh Onn. 2009. *"Brunei Darussalam: Cautious on Political Reform, Comfortable in ASEAN, Pushing for Economic Diversification," Southeast Asian Affairs 2009*. Singapore: ISEAS.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Suhartono, Irwan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sukandarumidi. 2004. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Susanti, Emy. 2005. *Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Syamsu, Muhammad. 1996. *Ulama Pembawa Islam di Nusantara dan Sekitarnya*. Jakarta: Lentera.
- Venardos, Angelo M. 2010. *Current Issues in Islamic Banking and Finance: Resilience and Stability in the Present System*. Singapura: World Scientific Publishing.
- Artikel dan Jurnal**
- Chian, K. W. 2011. "A Macroeconomic Model of Brunei Darussalam," *CSPS Strategy and Policy Journal*, vol. 2. pp 70.
- Kershaw, Roger. 2011. Flying the just flag of Islam: anti-Western and anti-Jewish themes in some Brunei fatwas. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, vol. 45, no 1 & 2. pp. 165–97.
- Mohamad, A. H. 2014. Implementation of Hudud in Brunei: Differences Between Brunei and Malaysia. *International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS)*.
- Müller, Dominik M. 2015. Sharia Law and the Politics of "Faith Control" in Brunei Darussalam Dynamics of Socio-Legal Change in a Southeast Asian Sultanate. *Journal Internationales Asienforum*, Vol. 46, No. 3-4, pp. 313-345.
- Nikezić, Srđan. Sveto Purić. Jelena Purić. 2012. Transactional and Transformational Leadership: Development Through Changes. *International Journal for Quality research*.
- Roberts, B. C., Malcolm Cook. 2016. Brunei Darussalam. Challenging Stability. *Southeast Asian Affairs*.
- Sainah. Saim. 2013. Brunei Darussalam in 2012. Towards a Zikir Nation. *Southeast Asian Affairs*.

Talib, Naimah S. 2002. A Resilient Monarchy: The Sultanate of Brunei and Regime Legitimacy in an Era Of Democratic Nation-states. *Journal of Asian Studies* vol 4, No 2. pp. 134-147. New Zealand.

Thambipillai, Pushpa. 2015. Brunei Darussalam A Time for Stock Taking. *Southeast Asian Affairs*.

Internet dan Website

Admin lembaga. 2016. *Introduction Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah*. Diakses dari <http://www.itqshhb.edu.bn/>. [diakses pada 12 Juni 2016].

Ameera. 2014. *Jawaban Sultan Brunei Atas Kecaman Barat Terhadap Penerapan Syari'ah Islam*. Diakses dari <https://www.arahmah.com/news/2014/05/11/jawaban-sultan-brunei-atas-kecaman-barat-terhadap-penerapan-syariah-islam.html> [diakses pada 18 Desember 2016].

Andriana. 2009. *Legitimacy Theory*. Diakses dari http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-28036-8_471. [diakses pada 23 April 2016].

Ardiansyah, Yuli. 2012. *Isu Terkini Industri Perbankan dan Keuangan Islam di Asia Tenggara*. Diakses dari <http://yuliardiansyah.staff.uui.ac.id/files/2012/04/laribavol4no2artikel8-andriansyah-isu-terkini-industri-perbankan.pdf> [diakses pada 05 Desember 2016].

Armandhanu, Denny. 2014. *Brunei Mulai Terapkan Hukum Syariah*. Diakses dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/501353-brunei-mulai-terapkan-hukum-syariah>. [diakses pada 29 September 2016].

Brennan, Elliot. 2014. *Three Reasons Brunei is Introducing Sharia*. Diakses dari <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/three-reasons-brunei-introducing-sharia>. [diakses pada 08 Desember 2016].

Central Intelligence Agency (US). 2013. *The World Factbook*. Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bx.html>. [diakses pada 15 Mei 2016].

- Hidayah, Nur. 2006. *Kekuasaan, Kewenangan, dan Legitimasi*. Diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/KEKUASAAN,%20KEWENANGAN%20DAN%20LEGITIMASI.pdf>. [diakses pada 22 April 2016].
- Hussainmiya, B. A. *Brunei Darussalam: A Nation at Peace*. Diakses dari <http://www.niu.edu/cseas/outreach/pdfs/Brunei.pdf>. [diakses pada 06 Agustus 2016].
- Misran. 2012. *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*. Diakses dari http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/HUKUM/HUKUM%202012/PELAKSANAAN%20SYARI'AT%20ISLAM%20DI%20ACEH.pdf. [diakses pada 24 Juli 2016].
- Mulder, A. Tanpa tahun. *Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana dan Kejahatan Terhadap Data Elektronik*. Diakses dari https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005102-3-BAB_II.pdf [diakses pada 20 Desember 2016].
- Pemerintah Brunei Darussalam. 2016. *Brunei-Muara District*. [online]. Diakses dari <http://www.bruneitourism.travel/experiencebrunei-bruneimuara.php>. [diakses pada 25 Mei 2016].
- Pemerintah Brunei Darussalam. 2016. *Kerajaan Brunei Darussalam*. [online]. Diakses dari <https://brunei.gov.bn/bm/SitePages/About-Brunei.aspx>. [diakses pada 15 Mei].
- Pemerintah Brunei Darussalam. 2016. *Kuala Belait District*. Diakses dari <http://www.bruneitourism.travel/experiencebrunei-kualabelait.php>. [diakses pada 26 Mei 2016].
- Pemerintah Brunei Darussalam. 2016. *Temburong District*. Diakses dari <http://www.bruneitourism.travel/experiencebrunei-temburong.php>. [diakses pada 26 Mei 2016].
- Pemerintah Brunei Darussalam. 2016. *Tutong District*. Diakses dari <http://www.bruneitourism.travel/experiencebrunei-tutong.php>. [diakses pada 26 Mei 2016].

- PLKT Disnakertransduk Jatim. 2015. *Menyongsong Asean Economy Community 2015*. Diakses dari <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/aec-brunei.pdf>. [diakses pada 24 April 2016].
- Pos kota. 2014. *Brunei Terapkan Hukum Syariah Secara Bertahap*. Diakses dari <http://poskotanews.com/2014/05/02/brunei-terapkan-syariah-islam-secara-bertahap/>. [diakses pada 06 Maret 2016].
- Putra, O. E. 2008. *Politik dan Kekuasaan dalam Islam*. Diakses dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/8600/1/OKRISAL-EKA-PUTRA-POLITIK-DAN-KEKUASAAN-DALAM-ISLAM\(PENGANTAR-STUDI-POLITIK-DALAM-ASPEK-MANAJEMEN-DAKWAH\).pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/8600/1/OKRISAL-EKA-PUTRA-POLITIK-DAN-KEKUASAAN-DALAM-ISLAM(PENGANTAR-STUDI-POLITIK-DALAM-ASPEK-MANAJEMEN-DAKWAH).pdf). [diakses pada 26 November 2016].
- Ramadhan, Shodiq. 2011. *Brunei Terapkan Syariat Islam, Kelompok Sekuler Mengecam*. Diakses dari <http://www.suara-islam.com/read/tab/235/-Brunei-Terapkan-Syariat-Islam--Kelompok-Sekuler-Mengecam>. [diakses pada 08 Maret 2016].
- Ruliyadi. 2011. *Brunei Darussalam di Bawah Kepemimpinan Sultan Bolkiah V*. Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1734/1/102598-RULIYADI-FAH.pdf>. [diakses pada 06 Maret 2016].
- See Freedom House. 2011. *Brunei*. Diakses dari <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2011/brunei>. [diakses pada 30 November 2016].
- Syamsuddin, Ali. 2010. *Bahan Ajar Matakuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia Jurusan Ilmu Komunikasi*. Diakses dari <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/387/jbptunikompp-gdl-hmalisyams-19311-1-bahanaj-d.pdf>. [diakses pada 10 Juni 2016].
- S, Eko Huda. 2015. *Sultan Bolkiah, Raja Muslim Terkaya di Muka Bumi*. Diakses dari <http://www.dream.co.id/lifestyle/sultan-bolkiah-raja-muslim-terkaya-di-muka-bumi-150309t.html>. [diakses pada 02 Desember 2016].
- Tim redaksi BBC. 2014. *Hari pertama Brunei Terapkan Hukum Syariah*. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140501_brunei_implementasi_syariah. [diakses pada 12 September 2016].

- Tim redaksi Pelita Brunei. 2014. *Allahu Akbar! Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syari'ah 2013 Mula Berkuatkuasa*. Diakses dari <http://pelitabrunei.gov.bn/template/irsyad-hukum/item/10514-allahu-akbar-perintah-kanun-hukuman-jenayah-syariah-2013-mula-berkuatkuasa>. [diakses pada 08 Agustus 2016].
- Tim redaksi. 2011. *Sejarah Kesultanan Brunei Darussalam*. Diakses dari <http://www.kerajaanusantara.com/id/brunei-darussalam/sejarah>. [diakses pada 05 Maret 2016].
- Tim redaksi Sang Pencerah. 2014. *Penegakan Syariat Islam di Brunei Dikecam PBB*. Diakses dari <http://sangpencerah.com/2014/04/penegakan-syariat-islam-di-brunei.html>. [diakses pada 05 Maret 2016].
- Tranding economics. 2016. *Brunei-Anggaran pendapatan dan belanja negara*. Diakses dari <http://id.tradingeconomics.com/brunei/government-budget>. [diakses pada 25 Agustus 2016].
- Wardhana, Esnoe F. 2013. *Brunei Darussalam Akan Terapkan Hukum Syariah*. Diakses dari <https://international.sindonews.com/read/797149/40/brunei-darussalam-akan-terapkan-hukum-syariah-1382470241> [diakses pada 05 Maret 2016].
- Yaacob, A. M. 2009. *Perlaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: Satu Penilaian*. Diakses dari [http://repository.um.edu.my/687/1/Pelaksanaan Perundangan IslamDi Malaysia. pdf](http://repository.um.edu.my/687/1/Pelaksanaan%20Perundangan%20IslamDi%20Malaysia.pdf). [diakses pada 05 September 2016].
- Zain, Norliah Md. 2015. "Lantikan Menteri-Menteri Kabinet dan Pelantikan Pelantikan Baru" dalam berita harian Pelita Brunei. Diakses dari <http://www.pelitabrunei.gov.bn/nasional/item/22413-lantikan-menteri-menteri-kabinet-dan-pelantikan-pelantikan-baru>. [diakses pada 10 Oktober 2016].

LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Aceh

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM

BISMILLAHIRRATIMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :
- bahwa aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengamalan Syariat Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpel hare dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran slam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat;
 - bahwa dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus, perlu penegasan hak-hak khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat :
- Al-Qu'ran;
 - Al-Hadits;
 - Pasal 18 b dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 3448);
 - Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istmewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Onganisasi dan tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23) yang diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan

- Onganisasi dan tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 2000 Nomor 30);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG
AQIDAH, IBADAH DAN SYI'AR ISLAM

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Gubernur ADALAH Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
6. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Is[ram dalam semua aspek kehidupan.
7. Aqidah adalah Aqidah Islamiyah menurut Ahlussunnah wal Jama'ah.
8. Ibadah adalah shalat dan puasa Ramadhan.
9. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Penyidik adalah pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.
11. Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam bertujuan untuk:

- a. membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dan pengaruh ajaran sesat
- b. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
- c. menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam.

BAB III
PEMELIHARAAN AQIDAH
Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan

- membina aqidah limat serta mengawasinya dan pengaruh dan paham atau aliran sesat.
- (2) Setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat
- (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.

Pasal 6

Bentuk-bentuk paham dan atau aliran yang sesat di tetapkan melalui Fatwa MPU

BAB IV
PENGAMALAN IBADAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi dan suasana lingkungan yang kondusif untuk pengamalan ibadah.
- (2) Setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab untuk membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at.
- (2) Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau/institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum'at.

Pasal 9

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah.
- (2) Pimpinan gampong diwajibkan memakmurkan mesjid dan atau melinasah dengan shalat berjamaah dan menghidupkan pengajian agama.
- (3) Perusahaan pengangkutan umum wajib memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.
- (2) Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar' dilarang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan.
- (3) Selama bulan Ramadhan masyarakat dianjurkan untuk menegakkan shalat tarawih dan mengerjakan amalan sunat lainnya.

Pasal 11

Setiap orang yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib menghormati pengamalan ibadah.

BAB V
PENYELENGGARAAN SYI'AR ISLAM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat dianjurkan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah/lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan mempergunakan tulisan Arab Melayu di samping tulisan Latin.

- (3) Setiap Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta dianjurkan untuk mempergunakan penanggalan Hijriah penanggalan Masihiyah dalam surat-surat resmi.
- (4) Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Aceh Dawssalam wajib mencantumkan penan Hniah di samping penanggalan Masihiyah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di Lingkungannya.

BAB VI
PENGAWASAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
Pasal 14

- (1) Untuk terlaksananya Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.
- (2) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
- (3) Apabila dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadmnya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/menasehati si pelanggar.
- (4) Setelah upaya menegun/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku sipelanggr tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
- (5) Susunan onganisasi Kewenangan dan tata kerja Wilavatul Hisbah diatur dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU.

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap petanggaran Qanun ini, dilakukan oleh:
 - a. Pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, atau
 - b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk itu.
- (2) Syarat pengangkatan, kepangkatan dan kedudukan serta pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b diatas ditetapkan dengan Keputusan; Gubernur.
- (3) pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b pasal ini, berwenang:
 - a. menerima laporan dan Wilayatul Hisbah gampong atau dan seseorang tentang adanya pelanggaran Qanun ini;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. menghentikan penyidikan bila pelanggaran tersebut tidak cukup alasan untuk diajukan ke Mahkamah & Syar'iyah;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yan dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) di atas penyidik wajib menjunjung tinggi Syariat Islam dan hukum yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Qanun untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Syariat pengangkatan kepangkatan dan kedudukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Penuntut umum berwenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila berkas perkara hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempumaannya
- c. membuat surat dakwaan;
- d. meumpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah;
- e. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang han dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada han sidang yang ditentukan;
- f. melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku;
- g. mengadakan tindakan lain dalam tingkungan tugas da tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundangan;
- h. melaksanakan utusan hakim.

Pasal 18

Penuntut umum menuntut perkara pelanggaran Qanun ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya.

BAB VII
PENGADILAN
Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

BAB VIII
KETENTUAN UQUBAH
Pasal 20

- (1) Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Barang siapa yang dengan sengaja keluar dan aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) akan dihukum dengan hukuman yang akan diatur dalam Qanun tersendiri.

Pasal 21

- (1) Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 kali.
- (2) Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipidana dengan hukuman berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana deng hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicanbut izin usahanya.
- (2) Barang siapa yang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaima dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 23

Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana

dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pedoman, teknis dan tata cara pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, setelah mendengar pertimbangan MPU.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 14 Oktober 2002
07 Syaban 1423

GUBERNUR
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Dto

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
pada tanggal 06 Januari 2003 M
01 Dzulkaidah 1423 H
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Cap/Dto

THANTAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI E
NOMOR 2